



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
DIHUBUNGKAN DENGAN KINERJA SISTEM
ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) DALAM
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

**DEVIE LAMBE
0806426635**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
DIHUBUNGKAN DENGAN KINERJA SISTEM
ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) DALAM
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan**

**DEVIE LAMBE
0806426635**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2011**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama :DevieLambe

NPM : 0806426635

TandaTangan :

Tanggal : 5 Januari 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : DevieLambe
NPM : 0806426635
Program Studi : Pasca Sarjana Magister Kenotariatan
JudulTesis : PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
DIHUBUNGKAN DENGAN KINERJA SISTEM ADMINISTRASI BADAN
HUKUM (SABH) DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa Said Selenggang S.H., M.Kn.

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

Penguji : WinantoWiryomartani, S.H., M.Hum.

Ditetakandi : Depok

Tanggal : 13 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa tesis. Adapun judul dari tesis ini adalah : "PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN KINERJA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS."

Dalam pembuatan tesis ini , penulis akui tidaklah mudah, baik itu dari mulai penyusunan materi, melakukan wawancara dengan para narasumber serta melakukan analisis dari berbagai data yang ada. Namun untuk itu penulis juga berharap kritikan dan saran dari para pembaca, sehingga hasil dari tesis ini akan lebih sempurna.

Selanjutnya penulis juga banyak mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Chairunnisa S. Selenggang S.H., M.Kn, selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Notaris Suroyo Mulyo., S.H. dan Notaris Jemmy Wangkey., S.H., sebagai narasumber yang telah memberikan waktunya untuk diwawancarai;
3. Suami dan anak serta orangtua dan keluarga saya yang telah memberikan dukungan material dan moral;
4. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Seluruh staff pengajar dan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, atas segala ilmu yang telah diberikan dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia;
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dapat melakukan penelitian sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis yang penulis buat ini dapat bermanfaat bagi Fakultas, khususnya bagi para pembacanya.

Jakarta, Januari 2011

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Devie Lambe
NPM : 0806426635
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN
KINERJA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) DALAM
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 5 januari 2011
Yang menyatakan,

(Devie Lambe SH.)

ABSTRAK

Nama : Devie Lambe
Program : Magister Kenotariatan
Judul : Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dihubungkan Dengan Kinerja Sistem Adminstrasi Badan Hukum (SABH) Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

SABH adalah Sistem Administrasi Badan Hukum dalam permohonan penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas yang dilakukan secara elektronik menggunakan media Internet secara on line. Sebuah prosedur adalah kunci dari suatu sistem hukum yang berlaku, tanpa prosedur yang benar dan sesuai dengan undang-undang serta ketentuan yang berlaku, maka seluruh sistem tersebut akan timpang, sehingga prosedur memegang peranan penting dalam sebuah keberlangsungan suatu sistem. Begitu pula dalam sistem pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, dimana peranan notaris adalah sebuah mata rantai dari seluruh prosedurnya. Keberadaan notaris selaku pejabat umum ini tidak hanya sekedar untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya tetapi juga atas perintah undang-undang. Tanggung jawab notaris dalam hal pendirian Perseroan Terbatas tidak lepas dari peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Pengetahuan notaris dengan kemajuan teknologi penggunaan SABH harus sejalan. Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan dan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, perlu untuk melakukan pembenahan dan mengimplementasikan hal-hal yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata Kunci : Sistem Adminstrasi Badan Hukum, SABH, Perseroan Terbatas

ABTRACT

Name : Devie Lambe
Program : Magister Kenotariatan
Title : Role and Responsibility of Notary In conjunction With
Administration System Performance Legal Entity (SABH) The Establishment of
Limited Company

SABH is a Law Board Administration System in resolving of Limited Company law board that established electronically and used the Internet media as on line. Resolving of law board involves legalization, agreement, reporting and announcement of changes of base budget of limited company. Procedure is the key of the established law, without right procedure that based on the established law, without right procedure that based on established rules and regulations, the whole system will fall therefore, procedure has an important role in maintaining a system. In founding a Limited Corporation, the role of notary becomes the link of all procedures. The presence of a notary as public officials is not just to serve people who need their services but also by order of law. The responsibility of a notary in the case of the establishment of a Limited Company is part of the role of notaries in the process of approval of the establishment is a Limited Company. The notary knowledge of regulations and the advancement of technology in terms of the use of SABH should be parallel. Civil Directorate, the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Justice and Human Rights, which has authority in the field of services and legal endorsement Company Limited, needs to make improvements and implement those things mandated by Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Company.

Keywords: System Administration of Legal Entities, SABH, Limited Company

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	8
1.3 Metode Penelitian.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PROSES PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS.....	12
2.1 Sistem Admistrasi Badan Hukum.....	12
2.1.1 Pengertian Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).....	12
2.1.2 Pengaturan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).....	14
2.1.3 Latar Belakang Berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).....	15
2.1.4 Maksud dan Tujuan Berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).....	18
2.1.5 Alur Pengesahan Perseroan Terbatas Melalui SABH.....	19
2.2 Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	29
2.2.1 Pembuatan Akta Pendirian.....	29
2.2.2 Pengesahan Oleh Instansi yang Berwenang.....	32
2.2.3 Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan.....	35
2.2.4 Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.....	36
2.3 Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas.....	37

2.3.1 Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	38
2.3.1.1 Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	38
2.3.1.2 Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik.....	45
2.3.2 Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.....	48
2.3.3 Proses Pengesahan Suatu Perseroan Menjadi Badan Hukum.....	52
2.4 Analisa Terhadap Persoalan Penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Oleh Notaris.....	56
2.4.1 Hambatan-hambatan yang Dihadapi Notaris Dalam Menerapkan Peranannya Dalam Proses Pengesahan Perseroan Terbatas Melalui SABH.....	59
2.4.2 Akibat Hukum Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Notaris dalam proses Pengesahan Perseroan Terbatas melalui SABH.....	68
BAB 3 PENUTUP.....	75
3.1 Kesimpulan.....	75
3.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja Notaris berhubungan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas. Seiring perkembangan perekonomian, menimbulkan dampak perkembangan berbagai jenis usaha yang mulai dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya masalah ekonomi adalah masalah meningkatkan kemakmuran rakyat, dengan menambah barang dan jasa yang dihasilkan. Berbagai perkembangan jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia tidak luput dari adanya campur tangan pemerintah, tujuannya adalah semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat itu sendiri, juga diharapkan agar terpenuhi kewajiban membayar pajak serta menghindari terjadinya tindakan kecurangan yang mungkin terjadi.

Campur tangan pemerintah adalah mengharuskan adanya wajib daftar bagi suatu jenis usaha yang akan didirikan oleh setiap orang dimana pendaftaran dapat dilakukan pada kantor ataupun instansi tempat pendaftaran yang telah disediakan pemerintah agar keberadaan usaha tersebut dapat diketahui secara umum.¹Bentuk usaha yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang disebut juga sebagai perseroan terbatas.

¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU No. 3 Tahun 1983, LN. No. 7 Tahun 1982, TLN. No. 3214, ps. 5. Ayat (1).

Perseroan merupakan badan hukum yang terjadi karena undang-undang.² Hal ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang tidak tegas menyebutkan suatu Perseroan merupakan badan hukum. Dimana suatu badan hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri; dan
4. Ada organisasi yang teratur.³

Ciri dari perseroan antara lain adalah adanya kekayaan yang terpisah, hal ini mengandung pengertian bahwa perseroan mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta para pemegang sahamnya. Kekayaan yang terpisah itu membawa akibat sebagai berikut:

1. Kreditur pribadi dari para persero dan atau para pengurusnya tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum itu;
2. Para persero dan juga para pengurusnya secara pribadi tidak dapat menagih piutang badan hukum dari pihak ketiga;
3. Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak diperkenankan;
4. Hubungan hukum, baik perikatan maupun proses-proses antara para persero dan atau para pengurusnya dengan badan hukum dapat saja terjadi seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga; dan
5. Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum itu saja yang dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.⁴

Ciri yang kedua dari Perseroan adalah mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tertentu dari suatu Perseroan dapat diketahui dalam anggaran dasarnya sebagaimana dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) menyebutkan bahwa

² Indonesia, Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40, LN No. 106 tahun 2007, TLN. No.4657. ps. 1 ayat (1).

³ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 61.

⁴ Agus Budiarto, *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 30.

Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ciri yang ketiga dari Perseroan adalah mempunyai kepentingan tersendiri, adalah hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa hukum yang dialami yang merupakan kepentingan yang dilindungi hukum dan dapat menuntut serta mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga.

Ciri yang keempat dari Perseroan adalah badan hukum mempunyai organisasi yang teratur, dapat dilihat dalam anggaran dasar perseroan yang terdapat dalam akta pendiriannya yang menandakan adanya organisasi yang teratur.

Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan bahwa Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum, yaitu suatu badan yang dapat bertindak dalam lalulintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya. Karena itu, Perseroan juga merupakan subjek hukum, yaitu subjek hukum mandiri atau *personastandi in judicio*⁵. Dia bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa atau natural person atau *natuurlijke persoon*, dia bisa menggugat ataupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang-piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia.

Pendirian dan tata cara pendirian suatu usaha lebih lanjut diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Dalam pendirian perseroan terbatas (PT), harus dimuat dengan adanya kesepakatan bentuk tertulis yang merupakan Anggaran Dasar PT tersebut. Hal-hal yang menjadi kesepakatan untuk mendirikan sebuah PT dimulai dari nama dan tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditetapkan dan modal yang disetor, jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan dalam nilai nominal setiap saham, susunan jumlah dan nama anggota direksi dan komisaris, penetapan tempat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi dan

⁵ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 50.

komisaris, tata cara penggunaan laba dan penggantian deviden dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Kemudian pokok-pokok kesepakatan serta perjanjian-perjanjian tersebut dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh notaris. Pendirian sebuah PT harus dengan akta notaris bertujuan untuk memperoleh kekuatan pembuktian secara sempurna yang mengandung otentisitas, selain itu hal ini merupakan syarat yang diwajibkan dalam undang-undang. Setelah dibuatkan dalam akta notaris, maka agar Perseroan tersebut berbadan hukum, akta pendirian itu wajib mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia sebagai bentuk pengesahan atas kesepakatan antara para pendiri yang bersifat mengikat secara hukum untuk segala tindakan yang akan dilakukan PT itu nantinya, disamping itu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM juga berarti memberi persetujuan atas pendirian PT tersebut. Adapun proses pengesahan suatu perseroan untuk menjadi badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM dilakukan secara *online* melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Berikut segala perubahan dan hal-hal yang menyangkut suatu Perseroan Terbatas dilakukan secara *online* melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Campur tangan pemerintah dalam pendirian Perseroan dilakukan melalui Sistem untuk melakukan pengesahan akta pendirian Perseroan yang disebut Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perkembangan IT (Information Technology) yang menjanjikan proses pelayanan dan pendaftaran online secara mudah dan cepat telah mendorong Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerapkan komputerasi dalam proses pengesahan pendirian suatu badan hukum yang disebut dengan Sistem Administrasi Badan Hukum⁶ (sebelumnya disingkat Sisminbakum) dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan hukum yang terdapat di Indonesia. Akta pendirian perseroan

⁶ Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, KepMen Kehakiman dan HAM No. M-05 HT.01.01 Tahun 2002, ps. 1 Ayat (1).

terbatas harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh karena itu Notaris harus mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan memperhatikan fakta yang ada maka penting kiranya untuk mengetahui bagaimana proses pengesahan pendirian suatu Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum secara online. Sistem secara online ini dahulu dikenal dengan istilah SISMINBAKUM dan sekarang telah berubah menjadi SABH.

Terlepas dari manfaatnya, kehadiran internet juga akan mempengaruhi tugas dan kewajiban Notaris. Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berbagai perbuatan, perjanjian dan penetapan termasuk akta pendirian suatu Perseroan. Pengurusan suatu Perseroan menjadi badan hukum oleh Notaris di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dilakukan secara *online* melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan situs resmi yang merupakan sistem komputerisasi dalam proses pengesahan pendirian suatu badan hukum yang dimiliki Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dapat diakses pada alamat <http://www.sisminbakum.go.id> Sistem ini diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Megawati Soekarnoputri pada tanggal 31 Januari 2001, yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Maret 2001. Sistem ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah dalam bidang jasa hukum yaitu yang berkaitan dengan Perseroan terutama dalam hal pengesahan badan hukum.

Sistem Administrasi Badan Hukum dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin berkembang sehingga membutuhkan pelayanan yang cepat dan akurat. Sebelumnya proses pengesahan Perseroan sebagai badan hukum dilakukan secara manual yang tentunya memerlukan waktu relatif lama dimana untuk sebuah Surat Keputusan (SK) pengesahan Perseroan menjadi badan hukum dibutuhkan waktu sekitar 4 (empat) sampai 6 (enam) bulan atau bahkan lebih.

Pada sistem manual atau sistem lama, seluruh pekerjaan dilakukan secara manual, mulai dari penerimaan berkas dari pihak Notaris yang meliputi pengecekan kelengkapan dan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali. Dokumen-dokumen pada proses manual ini seluruhnya masih berbentuk kertas laporan, baik pendirian, persetujuan maupun laporannya. Selanjutnya Korektor yang bertugas memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen tersebut yang merupakan surat permohonan pengesahan Perseroan beserta kelengkapan dokumen lainnya yang disampaikan oleh para pendiri atau kuasanya dalam hal ini adalah Notaris.⁷

Cara kerja manual pada sistem lama, sering menimbulkan masalah keterlambatan. Hal ini dapat terjadi karena para petugas harus memeriksa satu-persatu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari jumlah petugas yang ada. Dalam hal ini seringkali *human error* tidak dapat dihindari sehingga dapat terjadi data yang ada tidak akurat. Selain itu juga pelaksanaan cara kerja manual juga dapat menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di kalangan pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terutama bila pihak Notaris membutuhkan secepatnya pengesahan atas badan hukum yang sedang diurusnya.⁸

Dari sisi Notaris sistem manual akan membuat proses menjadi tidak efisien, dimana Notaris harus memeriksa hasil dari pembuatan dan pengesahan SK Perseroan yang mereka ajukan langsung ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta. Hal ini terjadi karena seluruh proses hanya akan dapat dilakukan di Jakarta. Hal ini tentu saja menyulitkan bagi para Notaris yang berada dan berkedudukan di luar Jakarta. Sedangkan dari sisi pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat menimbulkan banyaknya permohonan yang tertunda penyelesaiannya karena sejak pemeriksaan nama hingga pemeriksaan dokumen membutuhkan waktu dan kecermatan yang tinggi sedangkan dokumen yang masuk tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada.

⁷ "Sisminbakum Sebagai Sarana Pembantu Kinerja Notaris Dan Keabsahan Dokumen Yang Dihasilkan", *Jurnal Renvoi*, No 24, (Mei-Juni, 2005), hlm. 35-36.

⁸ "Pedoman Penggunaan Sistem administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)", Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hlm. 1.

Untuk menghadapi kendala tersebut, maka dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang dibuatlah sistem *online* yang dapat diakses oleh Notaris di seluruh Indonesia yaitu melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum seluruh proses pembuatan dilakukan secara *online* melalui jaringan *internet* yang dapat diakses oleh setiap Notaris yang mengikuti Sistem Administrasi Badan Hukum dari seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing Notaris yang terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Hukum akan diberikan *user id dan password* untuk menjaga keamanan selama pemrosesan.⁹

Proses pengesahan badan hukum Perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui sarana internet yang dilakukan oleh Notaris dimana Notaris cukup mengakses program aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum melalui internet dalam rangka melakukan proses pendaftaran Perseroan menjadi badan hukum tidak selamanya berjalan mulus. Sistem Administrasi Badan Hukum menghadapi beberapa kendala dalam penyelenggaraannya. Seperti peristiwa pada tanggal 6 Januari 2009, pihak pengelola yakni PT. Sarana Reksatama Dinamika (SRD) menghentikan operasional layanan online Sistem Administrasi Badan Hukum (sebelumnya disingkat Sisminbakum) di Kementerian Hukum dan HAM. Semua peralatan dan rekening disita penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Penyitaan peralatan dan rekening itu menyebabkan tidak adanya pemasukan bagi SRD, akibatnya proses pendirian perseroan pun menjadi terhambat.

Adanya permasalahan dengan pihak swasta yang mengelola Sistem Administrasi Badan Hukum yakni PT. SRD, membuat Kementerian Hukum dan HAM mengambil alih Sistem Administrasi Badan hukum. Kemudian mengganti singkatan Sistem Administrasi Badan Hukum yang dahulu disebut SISMINBAKUM menjadi SABH.

Permasalahan penghentian layanan Sistem Administrasi Badan Hukum timbul dari pihak lain, namun dapat berdampak pada peran dan tanggungjawab Notaris dalam proses pendirian perseroan. Pendirian PT adalah dengan akta notaris sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UUPerseroan Terbatas. Dalam proses

⁹ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, (Yogyakarta: UI Press, 2003), hlm. 43-44.

pendirian perseroan Notaris diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan suatu PT hingga menjadi badan hukum, melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Apabila kemudian kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum bermasalah, apakah berpengaruh terhadap peran dan tanggung jawab Notaris Sebagai Pejabat umum yang melayani kepentingan umum, dalam kaitannya pada proses pendirian suatu perseroan terbatas.

Berdasarkan pemaparan latar belakang ini dan untuk menjawab pertanyaan mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian PT serta kaitannya dengan kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum, penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu penulisan hukum. Penulisan hukum ini akan diberi judul "PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN KINERJA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS".

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya maka penulis mencoba merumuskan beberapa masalah dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam proses pendirian suatu Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana pengaruh kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum terhadap peran dan tanggung jawab Notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas?

1.3 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif, maksudnya adalah penelitian ini merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, maupun doktrin-doktrin yang diperoleh melalui bahan pustaka. Penelitian ini juga disebut penelitian doktrinal¹⁰ yang cenderung bersifat kualitatif.

Data yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan para narasumber dan data sekunder

¹⁰ Sutandyo Wingjosoebroto, *Hukum Paradigma: Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002), hlm.147.

diperoleh melalui literatur-literatur kepustakaan. Sumber data sekunder atau bahan pustaka di dalam penelitian normatif mencakup:¹¹

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat yang berujud peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan penelitian ini yang akan dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan judul penelitian ini, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, berupa penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, berupa buku, majalah, makalah serta artikel yang berkaitan dengan judul penelitian serta pendapat para ahli;¹²
- c. Bahan Hukum tertier, yaitu bahan yang sifatnya sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia, Aneka Istilah Hukum dan lain-lain.¹³

Sementara itu metode pengelohan dan analisa data yang akan dipergunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif dengan menguraikan persoalan dan fakta-fakta yang diterangkan secara tertulis dari bahan kepustakaan dan akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, baru ditarik suatu kesimpulan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab-bab selanjutnya yang menjelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pokok. Bab ini dibagi menjadi empat sub bab. Pertama mengenai latar belakang masalah yang menjadi pendorong bagi penulis untuk membahasnya, Kedua

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 55.

¹² Ibid, hlm. 12.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet 2 (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm. 15.

mengenai pokok permasalahan. Ketiga mengenai metode penelitian. Keempat mengenai sistematika penulisan yang berisi pembabakan tesis secara menyeluruh mengenai isi tesis ini.

BAB 2 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Pada bab ini membahas peran notaris dalam mekanisme pendirian perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta tanggung jawab yang melekat pada notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berbagai perbuatan, perjanjian dan penetapan termasuk akta otentik pendirian suatu Perseroan. Kemudian dihubungkan dengan kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum dalam proses pengesahan pendirian suatu badan hukum yang dimiliki Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Terbagi dalam sub bab sebagai berikut:

2.1 Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

- 2.1.1 Pengertian Sistem Administrasi Badan Hukum(SABH)
- 2.1.2 Pengaturan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
- 2.1.3 Latar Belakang Berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
- 2.1.4 Maksud dan Tujuan Berlakunya Sistem Administrasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
- 2.1.5 Alur Pengesahan Perseroan Terbatas Melalui SABH

2.2 Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- 2.2.1 Pembuatan Akta Pendirian
- 2.2.2 Pengesahan oleh Instansi yang berwenang
- 2.2.3 Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan
- 2.2.4 Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia


2.3 Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

- 2.3.1 Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum
 - 2.3.1.1 Notaris Sebagai Pejabat Umum

- 2.3.1.2 Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik
- 2.3.2 Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
- 2.3.3 Proses Pengesahan suatu Perseroan menjadi Badan Hukum
- 2.4 Analisa Terhadap Persoalan Penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Oleh Notaris
 - 2.4.1 Hambatan-hambatan yang dihadapi notaris dalam menerapkan peranannya dalam proses pengesahan Perseroan Terbatas melalui SABH.
 - 2.4.2 Akibat Hukum Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Notaris dalam proses Pengesahan Perseroan Terbatas melalui SABH

BAB 3PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB 2

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PROSES PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

2.1 Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai unit kerja yang memberikan pelayanan kepada publik yaitu pelayanan jasa hukum kepada masyarakat di bidang pengesahan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pelayanan tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang disebut Sistem Administrasi Badan Hukum.

2.1.1 Pengertian Sistem Administrasi Badan Hukum

Sistem Administrasi Badan Hukum yang dahulu disebut Sisminbakum memiliki berbagai macam pengertian. Sisminbakum adalah sistem komputerisasi dalam proses pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.¹

Sisminbakum dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01. tahun 2000 disebutkan sebagai berikut:

Penerapan Sistem Administrasi Badan hukum adalah penerapan prosedur permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas *home page/web site*.

Pengertian Sisminbakum lainnya menyebutkan Sisminbakum sebagai suatu sistem komputerisasi dalam proses pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan

¹ Muhammad Azhari dan Rudi Indrajaya, *Mengenal Sisminbakum*, Cet. II, (Bandung: CV. Dinamika Putera, 2001), hlm 17.

hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.²

Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Syamsuddin Manan Sinaga disebut sebagai suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan menggunakan sistem komputerisasi dalam memproses permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan dan penerimaan/laporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yang dilakukan secara online yang dapat diakses oleh seluruh notaris pada situs <http://www.sisminbakum.com>.³ Sekarang pelaksanaan Sistem Administrasi Badan Hukum telah berganti menjadi <http://www.sisminbakum.go.id> sejak diambil alih pengoperasiannya oleh pemerintah yang mana sebelumnya pengoperasiannya dilakukan oleh pihak swasta.

Sekarang ini penyebutan Sisminbakum telah diubah menjadi SABH yang merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Badan Hukum. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, menyebutkan Pengertian Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai berikut:⁴

Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

² Romli Atmasasmita, "Sistem Administrasi Badan Hukum", Media Notariat (6 Januari 2001), hlm 61.

³ Syamsuddin Manan Sinaga, *Kebijakan Pemerintah Dibidang Kenotariatan Perseroan Terbatas Dan Yayasan*, Media Notariat (Edisi September-Oktober 2004), hlm. 70.

⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, Nomor: M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2009, ps. 1 angka (2).

Peraturan Menteri tersebut mencabut Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01.01 Tahun 2007, tanggal 21 September 2007 tentang Tata Cara Pengajuan permohonan Pengesahan Badan hukum dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) mencakup keseluruhan fungsi dari sistem tersebut. Bukan hanya sebagai suatu sistem yang digunakan dalam proses pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tetapi juga dalam proses pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Kehadiran SABH sebagai peremajaan dari Sisminbakum diharapkan akan mempermudah pekerjaan (simplifikasi). Kemudian fungsi pelayanan pun akan lebih cepat, akurat, efisien serta tepat waktu.

2.1.2 Pengaturan Sistem Administrasi Badan Hukum

Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum didasarkan pada :

- a. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berhubungan dengan pengaturan tata cara penyampaian ataupun tata cara pengajuan permohonan :
 1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 Oktober 2000 nomor M-01.HT.01.01 tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 2. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 Juli 2002 nomor M-05.HT.01.01 tahun 2002

tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berhubungan dengan pengaturan tata cara penyampaian ataupun tata cara pengajuan permohonan :

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 September 2007 nomor M.02.HT.01.10 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

c. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum berkaitan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum:

Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Januari 2003 nomor C-01.HT.01.01 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

2.1.3 Latar Belakang Berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum

Sekarang dan dimasa-masa mendatang, kegiatan ekonomi, sosial, politik dan bahkan kebudayaan tanpa dapat dihindarkan akan makin banyak dilakukan dengan memanfaatkan jasa jaringan komputer dan telekomunikasi elektronik.

Kegiatan dengan pendekatan *paperless*, jasa komputer dan telekomunikasi elektronik ini nantinya akan memperoleh posisi yang sentral dalam kegiatan umat manusia sehari-hari. Oleh karena itu, para ahli hukum administrasi negara dan hukum tata negara, para penentu kebijakan dan juga para pengamat serta peminat mengenai urusan-urusan administrasi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi kenegaraan dan pemerintahan harus juga turut memperhitungkan pentingnya jasa komputer dan telekomunikasi elektronik ini di masa mendatang.⁵

Kehadiran SABH adalah berdasarkan kebutuhan dan tuntutan perkembangan dalam masyarakat dan dunia bisnis di Indonesia. Efisiensi dan penghematan ruang dan waktu dalam sistem ini dibuat berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat dan kalangan pebisnis di Indonesia. Dengan sistem manual kendala waktu masih menjadi hal yang sangat memberatkan, karena seluruh prosedur dilakukan secara manual dan pengesahan terhadap suatu permohonan Perseroan Terbatas dapat memakan waktu berbulan-bulan lamanya dan bahkan sampai satu tahun.

Cara kerja sistem yang lama (manual) dapat diuraikan sebagai berikut:⁶

1. Pada Sistem lama Seluruh pekerjaan dilakukan secara manual, mulai dari penerimaan berkas dari pihak notaris yang meliputi pengecekan kelengkapan dan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali. Setelah itu masuk ke dokumentasi dimana seluruh file masih berbentuk kertas laporan baik pendirian, persetujuan dan laporan. Selanjutnya korektor memeriksa yang akan kembali diperiksa oleh Kepala Seksi (Kasi) serta Kepala Sub Direktorat Teknis (Kasubdit) Badan hukum yang nantinya akan diklarifikasi final Surat Direktur Perdata yang dilanjutkan Pencetakan Surat Keputusan (SK) yang akan ditandatangani oleh Dirjen. Setelah jadi maka notaris akan mengambil dan dibuat dokumentasinya di bagian Tata Usaha.
2. Pada Sistem lama seluruh proses dilakukan secara manual, sering timbul masalah keterlambatan, hal ini dikarenakan para petugas harus

⁵ Mhd. Shiddiq Tgk, 2003, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm 93.

⁶ "Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)", (b) <http://sisminbakum.go.id/kumdag/news2php>, 10 Oktober 2010.

memeriksa satu persatu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas yang ada. Resiko terjadinya *human error* cukup besar dikarenakan setiap data harus dicocokkan kepada dokumen yang cukup banyak.

3. Sistem lama membuat proses tidak efisien bagi para notaris, karena notaris harus mengecek ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, ini dikarenakan seluruh proses hanya dapat dilakukan dan dipantau di Jakarta.
4. Penelusuran terhadap proses yang sedang berlangsung sulit dilakukan karena tidak adanya sebuah sistem online yang dapat memantau proses pembuatan.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang mendorong pemerintah untuk menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum, antara lain:⁷

1. Waktu

Dalam hal ini SABH dibuat dikarenakan apabila masih menggunakan sistem lama maka prosedurnya sangat memakan waktu yang lama.

2. Keamanan

Data para pemohon dan badan hukum dijamin dengan ada sistem keamanan SABH dimana setiap notaris diberikan *user id* dan *password* yang berbeda.

3. Kecermatan

SABH merupakan sebuah sistem yang memiliki tingkat kecermatan yang tinggi sehingga menjamin Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang ada. Database SABH memuat seluruh Badan Hukum yang ada di Indonesia yang dengan mudah dapat di akses melalui jaringan komputer.

4. Transparansi

Reformasi telah merubah segala pandangan masyarakat terhadap pelayanan negara untuk warganya, hal ini meliputi transparansi atau keterbukaan. SABH menciptakan sebuah kondisi yang dimasa lalu tidak

⁷ “Sistem Administrasi Badan /hukum (SABH)”, (c) <http://sisminbakum.go.id/kumdag/news2php>, 10 Oktober 2010.

mungkin, melihat dengan jelas seluruh proses perjalanan pembuatan SK Pendirian Badan Hukum. Maksud dan tujuan pengadministrasian proses Pendirian dan Perubahan Badan hukum (terbuka maupun tertutup) di Indonesia, ke dalam suatu Bank Data (*database*) sehingga akan meningkatkan kinerja dari departemen khususnya dibidang pelayanan masyarakat.

Tingkat keakurasian dan pencermatan dalam sistem lama mempunyai tingkatan yang rendah, oleh karena itu SABH mencoba memberikan tingkat kecermatan yang tinggi karena dalam pekerjaannya dibantu oleh sistem komputerisasi dengan beberapa sistem pengkoreksian data secara otomatis yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, sehingga menjamin Surat Keputusan tentang akta-akta Notaris dikeluarkan sesuai peraturan yang berlaku. Selain daripada itu SABH juga menciptakan sistem yang transparan, karena dalam website SABH dilengkapi dengan fasilitas atau fitur monitoring untuk memantau sudah sampai dimana proses pengesahan akta perseroan terbatas tersebut.

2.1.4 Maksud dan Tujuan Berlakunya Sistem Administrasi Sistem Administrasi Badan Hukum

Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum, dalam pemberian pengesahan badan hukum perseroan terbatas yang memanfaatkan teknologi canggih dengan menggunakan jaringan *internet* untuk memberi pelayanan jasa hukum di bidang pengesahan badan hukum PT sehingga pelayanan kepada publik dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu. Pengadministrasian proses Pendirian dan Perubahan Badan Hukum (terbuka maupun tertutup) di Indonesia, ke dalam suatu Bank Data (*database*) sehingga akan meningkatkan kinerja Direktorat Administrasi hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang pelayanan masyarakat.⁸

Menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.HT.01.01 TAHUN 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Hukum Umum

⁸ Romli Atmasasmita, *loc. cit.*

Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, SISMINBAKUM diberlakukan pada :

1. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; dan
2. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pembuatan dan program aplikasi Badan hukum ini dipergunakan sebagai pengelola, baik di dalam pengurusan akta perusahaan sampai pengesahannya maupun sebagai pengelola bank data (data base) perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sistem ini akan terus berkembang dengan pengembangan ke aplikasi keseluruhan instansi yang terkait, sehingga pada akhirnya seluruh proses yang berhubungan dengan pengurusan dan eksistensi perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan pelayanan satu atap yang akan mempermudah para notaris dalam proses pengadministrasian dan pendaftaran perusahaan.

Sistem *online* bukan saja untuk meningkatkan pelayanan Notaris dalam pengesahan perseroan terbatas tetapi juga untuk membantu kinerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengadministrasi dan mengembangkan suatu penyimpanan data-data tentang perseroan terbatas agar lebih tertib administrasi dan lebih mudah untuk melakukan penelusuran data.

2.1.4 Alur Pengesahan Perseroan Terbatas Melalui SABH

Tiap Notaris yang akan mengakses SABH haruslah mendaftarkan dirinya ke alamat website www.sisminbakum.go.id. Selanjutnya Notaris diberikan suatu kata kunci atau *password* yang terdiri dari rangkaian huruf atau angka yang dapat dirubah sesuai dengan keinginan Notaris yang bersangkutan. Selain itu Notaris juga dilengkapi dengan *user ID* atau nama dari *user*, biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam *website* SABH yang beralamat di www.sisminbakum.go.id.

Dengan demikian yang dapat melakukan permohonan pengesahan perseroan terbatas melalui SABH adalah Notaris, dan tidak dapat lagi biro jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mengurus langsung dalam proses pengesahan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, pasal 2 yang menyatakan bahwa permohonan pengesahan badan hukum dapat diajukan oleh pendiri atau notaris. Dalam hal ini pendiri tidak mengajukan sendiri namun pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris untuk melakukannya.

Berikutnya, sebelum Notaris melakukan pengaksesan tersebut, maka Notaris harus membayar *akses fee* atau biaya pengaksesan sebesar sebagai berikut :

- a. untuk pemesanan nama perseroan sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah);
- b. untuk proses pengisian DIAN Notaris dikenakan biaya pengaksesan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas didaftar melalui SABH dengan mengisi Data Isian Akta Notaris 1 (DIAN 1). DIAN 1 adalah Data Isian Akta Notaris dalam hal pendirian Perseroan Terbatas untuk mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman dimana notaris harus mengisi antara lain :

1. Nama Perseroan dan Kedudukan Perseroan;
2. Jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas;
3. Maksud dan Tujuan Dan kegiatan Usaha Perseroan;
4. Modal saham dan pemegang saham perseroan;
5. Pengurus perseroan.

Sebelum memulai pembuatan Akta Pendirian, Notaris harus lebih dahulu mengecek nama perseroan. Hal tersebut dilakukan setelah Notaris melakukan *login* atau masuk ke dalam website SABH dengan memasukkan *user ID* dan *password* nya. Notaris cukup mengetikkan “nama perseroan” pada kolom yang telah tersedia tanpa terlebih dahulu mengetik nama “PT” pada nama depan perseroan yang akan di cek. Selanjutnya “mengklik” tombol *submit*, setelah itu Notaris dapat mengisi data-data perseroan apabila “nama perseroan” tersebut belum dipakai oleh perusahaan lain. Yang perlu diperhatikan dalam pemesanan “nama perseroan” adalah peraturan yang mengatur tentang pemesanan nama

tersebut yaitu “ditolak” ataupun “diterima”. Alasan penolakan Direktorat Jendral Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:⁹

1. Nama perseroan tersebut telah dipakai oleh perseroan lain baik yang telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM maupun yang sedang dalam proses pengesahan;
2. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;
3. Sama atau mirip dengan suatu merk terkenal;
4. Nama perseroan tersebut menimbulkan adanya keterkaitan antara perseroan tersebut dengan lembaga pemerintahan, atau lembaga-lembaga lain yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-undang serta lembaga-lembaga internasional lainnya;
5. Hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka saja;
6. Hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
7. Hanya menunjukkan maksud dan tujuan dari perseroan tersebut, contoh “PT. Ekspor-Import” dan sebagainya;
8. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut, misalnya “PT. Dirgantara Teknik” tetapi bergerak dalam bidang percerakan;
9. Hanya merupakan nama suatu tempat atau wilayah saja;
10. Ada tambahan kata yang mempunyai arti sama dengan kata “Perseroan Terbatas”, contoh “PT. Samudera Co., “Co” ini singkatan dari *Corporate* yang artinya adalah perseroan.

Apabila nama perseroan belum terdaftar maka untuk memastikan nama perseroan yang akan digunakan dapat diterima oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM, harus melakukan pemesanan nama perseroan. Untuk pemesanan nama dilakukan dengan memilih menu Pendaftaran DIAN I lalu mengklik kalimat “Pemesanan nama perseroan untuk pendirian PT”. Langkah selanjutnya adalah mengisi data-data sesuai dengan perseroan yang akan didirikan dengan memilih salah satu jawaban yang telah ada seperti dibawah ini :

1. Jenis perseroan diisi dengan cara mengklik salah satu jawaban yang tersedia seperti : Fasilitas umum, non fasilitas umum, PMA, PMDN, BUMN,

⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas*, PP No. 26 tahun 1998 LN No. 39 tahun 1998, TLN No. 3740, ps. 5.

Perbankan. Lembaga non perbankan, usaha khusus;

2. Kedudukan Perseroan diisi dengan cara mengklik salah satu kota yang telah ditentukan seperti Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya;
3. Status Perseroan, untuk semua perseroan yang akan disahkan pendiriannya maka statusnya adalah tertutup;
4. Akta Perseroan yang belum pernah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pendirian adalah DIAN I Pendirian;
5. Ketikkan nama group perseroan tersebut apabila perusahaan tersebut adalah salah satu group dari perusahaan yang sudah berbadan hukum. Bila tidak mempunyai group dari perusahaan maka pertanyaan tersebut dapat diabaikan atau dikosongkan;
6. Ketikkan pula singkatan dari perseroan yang akan diajukan, bila tidak ada dapat diabaikan atau dikosongkan;

Bila data-data yang diisikan sudah sesuai dengan data-data perseroan yang akan dipesan namanya maka selanjutnya dapat mengklik tombol *Submit*. Setelah data-data yang diisikan telah dikirim, kini langkah selanjutnya adalah memonitoring proses pemeriksaan nama perseroan tersebut oleh pihak Dirjen AHU bagian Direktorat Perdata mulai dari tahap pemeriksaan oleh Korektor, Kepala Seksi serta Kepala Sub Direktorat (KasubDit) badan hukum terakhir oleh Direktur Perdata, yang disertai tanggal, jam pemeriksaannya dan keterangan proses tersebut. Untuk melihat proses pemeriksaan nama perseroan tersebut adalah dengan cara mengklik menu monitoring yang terletak di sebelah kiri menu SABH kemudian klik nama PT yang akan dilihat prosesnya.

Apabila pemesanan nama disetujui maka selanjutnya dilakukan pengajuan nama atau pendaftaran pemakaian nama. Pemesanan pemakaian nama PT yang sudah didaftarkan adalah selama 7 hari namun dapat diperpanjang menjadi 60 hari. Apabila pemesanan nama yang dilakukan ditolak oleh Dirjen AHU maka pada menu monitoring akan terdapat gambar amplop, dimana pihak Dirjen AHU memberitahukan alasan ditolaknya pemesanan nama perseroan tersebut, maka harus dilakukan penggantian nama perseroan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk penggantian nama sama seperti ketika akan melakukan pemesanan nama perseroan yang telah dijelaskan

sebelumnya, klik menu cek nama lalu ketikkan nama perseroan baru yang akan menggantikan nama perseroan yang ditolak setelah itu dapat mengklik tombol *Submit*. Pada halaman pemesanan nama diharuskan memilih point 6¹⁰ yaitu penggantian pemesanan nama perseroan karena ditolak, dengan cara mengklik, hal ini dilakukan agar nomor nomor kendali sama *billing* (bukti pembayaran) atas nama perseroan tersebut tidak ditagih lagi. Selanjutnya pilih nama perseroan yang akan diganti namanya dengan cara mengklik nama perseroan yang dimaksud, selanjutnya periksa kembali data-data perseroan dan disesuaikan kembali seperti sebelumnya. Setelah selesai baru mengklik tombol *Submit*.

Apabila nama perseroan yang telah diperbaiki tersebut disetujui maka selanjutnya baru dapat melakukan pengajuan nama perseroan. Pengajuan nama perseroan yaitu tahapan yang harus dilakukan untuk melanjutkan proses pemesanan nama perseroan yang telah diterima sebelum batas waktu 30 (tigapuluh) hari sejak nama perseroan tersebut diterima, nama perseroan tersebut diterima dan harus melakukan pengajuan nama agar terhindar dari batas masa berlakunya (*expired*). Apabila tidak dilakukan pengajuan nama sampai batas masa berlakunya maka data akan terhapus dengan sendirinya oleh sistem.

Pada tahap pengajuan nama terlebih dahulu harus membayar Pembayaran Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baru setelah itu mengisi tanggal pembayaran PNBP dengan format yang telah disediakan pada menu PNBP dan pengisian dokumen pendukung DIAN dalam PraDIAN-I.

Proses selanjutnya adalah langkah lanjutan yang harus lalui setelah pengajuan nama dan sebelum tahapan Dian I. Pada tahapan ini memilih dokumen atau syarat yang harus diserahkan ketika memasukkan atau mengirimkan dokumen fisik. Langkah-langkah yang harus lakukan untuk pengisian prasyarat DIAN I atau

¹⁰ Pilihan nama yang akan tampil apabila nama yang akan diajukan belum terdaftar adalah :

1. Pemesanan Nama Perseroan untuk Pendirian PT.
2. Pemesanan Nama Perseroan untuk Pendirian PT – untuk Peleburan Perseroan
3. Pemesanan Nama Perseroan untuk Ganti Nama PT.
4. Pemesanan Nama Perseroan untuk Ganti Nama PT serta Penyesuaian UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT
5. Pemesanan Nama Perseroan untuk Ganti Nama PT untuk Merger Penggabungan
6. Penggantian Pemesanan Nama Perseroan Karena Ditolak

Pra DIAN I adalah dengan memilih menu Pra-DIAN I, selanjutnya pilih nama perseroan yang akan diajukan proses Pra-DIAN I selanjutnya klik kata yang bertulis Prasyarat DIAN I yang berada pada bagian paling kanan pada halaman Pra-DIAN I. Data-data yang harus dilengkapi dibagi menjadi 3 sesuai dengan jenis perseroan yaitu :

1. Prasyarat Wajib

Prasyarat wajib adalah dokumen pendukung yang harus diserahkan ke LOKET SABH untuk diperiksa untuk itu harus memilih semua dokumen tersebut di bawah ini dengan mengklik pada kolom yang tersedia yaitu:

- a. Salinan Akta Pendirian Perseroan;
- b. Bukti Pembayaran PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk Pengumuman dalam TBN RI (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia);
- c. Bukti Pembayaran PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk Pemakaian Nama;
- d. Bukti Pembayaran PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk Pengesahan serta Surat Keterangan Alamat Lengkap Perseroan.

2. Prasyarat Kondisional

- a. Bukti Setor Modal dan Bank: Wajib untuk semua Pendirian Perseroan Terbatas (PT) kecuali Peningkatan dan CV menjadi Perseroan Terbatas (PT);
- b. Neraca Akhir Perusahaan : Bila Peningkatan dan CV menjadi Perseroan Terbatas (PT);
- c. Penyetoran Modal - Saham dalam bentuk barang, Appraisal, Pengumuman dalam Dua Media Masa : Bila penyetoran Modal - Saham dalam bentuk barang selain uang.

3. Prasyarat Opsional

- a. Salinan Akta Peleburan apabila pendirian perseroan yang sedang diproses dalam rangka peleburan;
- b. Surat Keputusan (SK) Menteri tentang status badan hukum Perseroan apabila salah satu pendiri adalah badan hukum/perseroan;
- c. SK Menteri tentang status badan hukum Yayasan apabila salah satu

- pendiri adalah Yayasan;
- d. SK Menteri tentang status badan hukum Perkumpulan apabila salah satu pendiri adalah Perkumpulan;
 - e. SK Menteri tentang status badan hukum Koperasi apabila salah satu pendiri adalah Koperasi;
 - f. Peraturan Pemerintah dan/atau SK Menteri Keuangan apabila Perseroan dalam bentuk Perseroan Persero;
 - g. Peraturan Daerah apabila salah satu pendiri adalah Pemerintah Daerah.

Setelah mengisi data-data Pra-DIAN I selanjutnya mengisi data-data pada proses DIAN I. Pada menu DIAN I ini harus mengisikan nomor dan tanggal akta yang diproses data perseroan sesuai dengan yang ada dalam akta yaitu alamat, jangka waktu, modal serta maksud tujuan perseroan. Kemudian klik menu DIAN I yang terdapat dibagian kiri menu SABH, setelah itu mengisi :

1. Data-data perseroan dan data pokok perseroan sebagai berikut:
 - a. Nama perseroan yang akan dilakukan proses pengesahan DIAN I;
 - b. Alamat Perseroan, Jangka Waktu dan Jangka Waktu Tahun. Untuk Jangka Waktu terdapat pilihan TERBATAS atau TIDAK TERBATAS.
2. AKTA Perseroan dengan data-data yang harus diisi adalah sebagai berikut:
 - a. Tempat Kedudukan yang akan tercetak pada Surat Keputusan;
 - b. Akta Pendirian, dengan mengisikan nomor akta, tanggal akta, dan nama notaris atau notaris pengganti/protokol, dan pembuat akta dapat diabaikan apabila pembuat akta dan penyampai akta adalah sebagai notaris login;
 - c. Nama Notaris Pendirian diisi apabila pembuat akta bukan notaris yang login;
 - d. Notaris Pengganti atau Notaris Pemberi Protokoler dan Pembuat Akta diisi bila pembuat akta adalah notaris pengganti atau notaris pemberi protokoler;
 - e. Akta Perubahan diisi apabila akta yang disampaikan hanya 1 akta, maka untuk akta perubahan ini dapat diabaikan. Bila terdapat 2 (dua) buah akta dengan ketentuan seperti item diatas maka dapat

- mengisikan data-data seperti pada akta pendirian;
- f. Akta Perbaikan diisi apabila terdapat koreksi atau perlunya perbaikan yang datangnya dan pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk pengisiannya sama seperti item di atasnya;
 - g. Penyampai Akta dapat memilih penyampaian akta yaitu Notaris Login atau Notaris Pengganti/Protokoler;
 - h. SK Penetapan Notaris Pengganti diisikan nomor SK dan tanggal SK penetapan Notaris Pengganti apabila disalah satu akta di atas terdapat pembuat akta atau penyampai akta adalah notaris pengganti.
3. Modal saham, data-data yang harus diisi adalah sebagai berikut:
- a. Modal dasar perseroan, modal keseluruhan yang dipunyai oleh perseroan tersebut, notaris mengisikan pada tempat yang telah disediakan, misalnya Rp. 1.000.000.000,- yang diketik hanya 1000000000 tanpa menggunakan titik dan kata Rp. (rupiah);
 - b. Modal ditempatkan yaitu modal yang telah ditempatkan oleh para pemegang saham perseroan tersebut, jumlah minimalnya adalah 25 % dari modal dasar;
 - c. Modal disetor yaitu sejumlah modal yang telah disetor penuh oleh para pemegang saham perseroan tersebut;
 - d. Jumlah disetor yaitu mempunyai nilai sama dengan modal disetor;
 - e. Jumlah seluruh saham yaitu jumlah keseluruhan saham yang dipunyai para pemegang saham perseroan;
 - f. Jumlah saham ditempatkan yaitu sejumlah saham yang telah ditempatkan oleh para pemegang saham;
 - g. Nilai nominal saham yaitu harga nilai dari lembar saham.
4. Pendiri Perseroan dengan data-data yang harus diisi yaitu:
- a. Pemegang saham perseroan yaitu perorangan atau lembaga atau badan hukum yang mempunyai andil dalam mendirikan perseroan tersebut dengan memiliki saham pada perseroan tersebut atau menyeter sejumlah dana untuk berdirinya perseroan tersebut;
 - b. Pengurus perseroan, minimal mempunyai satu orang direksi dan satu orang komisaris;

- c. Saham yaitu jumlah saham per-lembar yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut;
 - d. Nilai saham yang berbeda, diisi apabila saham-sahamnya mempunyai nilai yang berbeda, pertanyaan ini dapat dikosongkan apabila tidak terdapat perbedaan nilai saham;
 - e. Klasifikasi saham diisikan apabila saham-sahamnya mempunyai klasifikasi saham seri A 100 dan jumlah saham seri B 50 dan lain sebagainya. Pertanyaan ini dapat diabaikan apabila tidak terdapat perbedaan klasifikasi saham;
 - f. Data pribadi, yaitu data-data pribadi pemegang saham atau pendiri perseroan meliputi nama lengkap, alamat, kota, tempat tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP atau passport, kewarganegaraan. Bila pendiri perseroan dibawah umur maka Nama Wali atau Passpor harus diisi.
5. Maksud dan tujuan perseroan yang diisi adalah maksud dan tujuan yang terdapat dalam anggaran dasar perseroan yang harus disesuaikan dengan nama perseroan. Untuk maksud dan tujuan perseroan dapat dibagi menurut jenis perseroan yaitu :
- a. Mencocokkan dengan data-data maksud tujuan yang telah tersedia, diperuntukkan bagi jenis perseroan Non Fasilitas Umum, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan dan Usaha Khusus.
 - b. Mengisikan data-data maksud tujuan perseroan sesuai dengan aktanya, diperuntukkan bagi jenis PMA, PMDN dan BUMN.

Bila data pokok perseroan, akta perseroan, modal saham, pendiri perseroan dan maksud tujuan telah diisi semua dengan akta dan segala syaratnya dengan benar maka pengisian DIAN 1 telah selesai. Untuk mengakhiri maka dapat mengklik menu DIAN 1 telah selesai. Sehingga data-data tersebut dapat diperiksa sudah menyelesaikan DIAN 1 maka proses selanjutnya adalah memonitoring.

Seluruh proses transaksi yang sudah dilakukan sejak pemesanan nama perseroan sampai dengan proses SK dapat diketahui atau dapat dimonitoring prosesnya lewat menu monitoring. Transaksi-transaksi yang telah dilakukan akan tercatat dalam bentuk tanggal dan jam saat transaksi tersebut. Caranya klik menu monitoring selanjutnya ketik nama perseroan yang akan dimonitor prosesnya

seperti pemesanan nama perseroan, pengisian data prasyarat serta pengisian DIAN, maka tanggal dan jam saat transaksi akan terlihat pada menu ini.

Dalam proses untuk data ke dalam *database* atau bank data SABH dapat saja terjadi suatu kesalahan karena tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Beberapa tahap pemeriksaan akan dilakukan oleh Dirjen AHU untuk menyetujui atau menerima transaksi yang telah dilakukan. Untuk mengetahui apakah ada koreksi atau kesalahan yang dilakukan dalam *inputan* data dapat dilihat pada *menumonitoring*.

Koreksi data DIAN dilakukan oleh korektor dilanjutkan verifikasi data DIAN oleh Kasie dan oleh Kasubdit setelah itu klarifikasi data oleh Direktur Perdata. Apabila disetujui maka pada halaman *monitoring* telah terdapat tanggal dan jam pada status DIAN tidak keberatan Menteri. Dan diharuskan menyerahkan dokumen fisik perseroan selambat-lambatnya 30 hari sejak terdapatnya tanggal dan jam pernyataan tidak keberatan Menteri.

Apabila terjadi pengkoreksian oleh Dirjen AHU maka pada halaman *monitoring* pada tahapan pemeriksaan korektor, klarifikasi Kasie dan Kasubdit terdapat tanggal dan jam disertai kalimat dikoreksi atau permohonan ditolak. Untuk melihat lebih detail kesalahan yang harus diperbaiki maka caranya dengan mengklik menu DIAN yaitu tergantung dari transaksi yang telah dilakukan misalnya DIAN 1. Pada bagian sebelah kiri nama perseroan tersebut akan terdapat gambar amplop kecil maka klik gambar tersebut setelah diklik akan tampil halaman baru yang berisi keterangan tentang kesalahan yang harus diperbaiki. Setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan keterangan yang dimaksud maka selanjutnya dapat menyelesaikan kembali proses DIAN.

Langkah terakhir yang harus dipenuhi untuk melengkapi seluruh rangkaian aktivitas yang telah dilakukan sejak Pemesanan Nama, pengisian PRADIAN, hingga pengisian DIAN adalah pengiriman Dokumen Fisik. Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, wajib menyampaikan dokumen fisik sesuai yang dipilih pada menu PRADIAN 1. Keseluruhan dokumen tersebut dimasukkan ke LOKET SABH, Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Lantai 1 Departemen Hukum dan

Hak Asasi Manusia Jalan HR Rasuna Said Kavling 6-7, JAKARTA.

Selanjutnya apabila dokumen atau data fisik tersebut telah terpenuhi, maka Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk paling singkat 3 (tiga) hari atau paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pernyataan “tidak keberatan Menteri” menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang ditandatangani secara *elektronis*. Surat pengesahan akan dikirimkan ke Notaris berkedudukan. Dalam praktek hal ini dapat memakan waktu sekitar satu minggu hingga surat pengesahan perseroan sampai ke kantor Notaris.

2.2 Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

2.2.1 Pembuatan Akta Pendirian

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Persyaratan dalam pasal tersebut menyebutkan unsur-unsur pokok dalam pendirian perseroan adalah dilakukan oleh minimal dua orang, dengan akta notaris, dan dalam bahasa Indonesia.

Sekurang-kurangnya harus 2 (dua) orang karena dalam mendirikan Perseroan harus didasarkan pada perjanjian, atau yang disebut asas kontraktual sesuai dengan ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam pendirian perseroan terbatas hanya dibuat oleh satu orang saja. Yang dimaksud “orang” disini adalah orang perseorangan atau badan hukum.¹¹

Dalam perjanjian pendirian Perseroan Terbatas diperlukan akta notaris karena UUPT mengharuskan pendirian PT dilakukan dalam bentuk akta notaris, selain karena akta notaris adalah akta otentik. Dalam hukum pembuktian, akta otentik

¹¹ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Bekasi: Megapoint Divisi dari Kesaint Blanc, 2006), hlm 153.

dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.¹² Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Jika yang diajukan bukan akta notaris maka permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dapat ditolak oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga akan berakibat Perseroan Terbatas tersebut tidak pernah ada.

Perjanjian pendirian perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan “Akta Pendirian”. Wujud pendirian perseroan dalam bentuk akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris yang telah disepakati oleh para pendiri memuat sekaligus anggaran dasarnya, sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan oleh para pendiri sebenarnya perseroan telah berdiri. Sifat hubungan antar pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status badan hukum.¹³

Akta pendirian dibuat “dalam bahasa Indonesia”, bukan dalam bahasa lainnya. Jika akta pendirian tersebut ingin dibuatkan dalam bahasa lainnya (diluar bahasa Indonesia) maka berakibat Perseroan tidak pernah lahir, sebab “bahasa Indonesia” merupakan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Akta pendirian pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan “Anggaran Dasar” perseroan, sebagaimana ternyata dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas.

Pasal 8 UUPT menegaskan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Ketentuan pasal 8 ayat (2) UUPT menyatakan “keterangan lain” tersebut memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;

¹² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1978), hlm 27.

¹³ Udin Silalahi, *Badan Hukum Dan Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005), hlm.26.

- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Dalam mendirikan perseroan, diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya, badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada Warga Negara Asing atau badan hukum asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan, sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dimuat di dalam akta pendirian. Adapun hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam akta pendirian sebagaimana ditetapkan pasal 15 ayat (3) UUPT, yakni:

- a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham;
- b. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Setiap pendiri perseroan wajib “mengambil bagian saham” pada saat proses pendirian sebagai bukti kepemilikan atas perseroan dari harta perseroan yang berbentuk saham, bagian saham dari pendiri ini wajib diambil oleh pendiri untuk berperan dalam mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pengecualian untuk “mengambil bagian saham” tidak berlaku bagi perseroan yang didirikan dalam rangka Peleburan. Rasio dari tidak adanya kewajiban mengambil saham bagi Perseroan Terbatas yang didirikan dalam rangka Peleburan, oleh karena dalam Perseroan Terbatas (Baru) yang didirikan, para pemegang sahamnya adalah Perseroan Terbatas yang meleburkan diri sedangkan

pendiri dari Perseroan Terbatas (Baru) yang didirikan adalah Badan Hukum (Perseroan Terbatas-Perseroan Terbatas) yang meleburkan diri.

2.2.2 Pengesahan oleh Instansi yang berwenang

Dalam mendirikan Perseroan Terbatas tidak cukup dengan akta otentik. Merupakan suatu keharusan setelah akta pendirian Perseroan Terbatas selesai dibuat, mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum.

Anggaran Dasar badan hukum harus mendapat pengesahan secara resmi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan pembenaran Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan tidak dilarang Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Di samping itu pengesahan juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, maka sejak itu pula badan usahayang bersangkutan memperoleh status badan hukum sehingga telah menjadi subyek hukum dan dengandemikian memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari hartakekayaan pribadi pengurus atau pendirinya.

Selanjutnya untuk dapat memperoleh pengesahan tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, prosedur yang harus ditempuh adalah para pendiri Perseroan tersebut secara bersama-sama atau melalui kuasanya mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi Data Isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap perseroan.

Sebelum pembuatan Akta Pendirian maka didahului dengan pengajuan nama perseroan, lalu kemudian dilanjutkan dengan mengisi data isian. Dalam hal pendiri

tidak mengajukan permohonan sendiri, maka pendiri dapat memberi kuasa kepada notaris.

Terhadap permohonan ini ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas menetapkan jangka waktu pemrosesannya dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai “dokumen pendukung”. Bilamana permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut maka akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut, dan Perseroan Terbatas menjadi bubar demi hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Apabila dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Maksudnya bahwa permohonan yang diajukan tersebut sudah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya apabila dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan “tidak keberatan” Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

Dengan diperolehnya pengesahan dari Menteri yang berarti berlakunya Anggaran Dasar perseroan secara menyeluruh terhadap semua pihak, baik pihak pendiri maupun pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan perseroan, maka praktis Anggaran Dasar perseroan telah menjadi “Undang-undang” bagi semua pihak.¹⁴

¹⁴ Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Widjaja, 1999), hlm 30.

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebagai badan hukum mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dengan demikian, semua tindakan hukum sebelum pengesahan tersebut menjadi tanggung jawab setiap pendiri perseroan secara tanggung renteng.

Jika Perseroan telah memperoleh status badan hukum dan pemegang sahamnya menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Istilah “orang lain” yang dimaksud adalah orang yang tidak merupakan kesatuan harta, atau tidak memiliki harta bersama yaitu antara pemegang saham.¹⁵ Apabila tidak dilakukan, maka pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang disebabkan oleh perseroan.

Badan Hukum sebagai layaknya manusia mempunyai kewenangan-kewenangan dan tanggungjawab dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti menggugat atau digugat dan melakukan perbuatan hukum lainnya. Namun demikian, badan hukum jika dibandingkan dengan manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, yaitu kewenangannya akan sangat bergantung kepada peraturan-peraturan dalam anggaran dasarnya.¹⁶

Jadi kewenangan suatu badan hukum terbatas pada tindakan yang *intra vires* yang sesuai dengan kecakapan yang diberikan oleh anggaran dasarnya, sehingga dengan demikian suatu badan hukum tidak boleh melakukan tindakan yang secara tegas dilarang anggaran dasarnya atau dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertainya, perbuatan-perbuatan itu dapat dinilai tidak akan menunjang kegiatan-kegiatan sesuai ketentuan anggaran dasar, dan bukan ditujukan untuk kepentingan badan hukum. Anggaran dasar suatu perusahaan juga

¹⁵ IG Rai Widjaya, *Op.cit.* hal. 154.

¹⁶ Ahmad M Ramli, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori Dan Praktek*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1994), hlm.37.

menjadi “batas” bagi kecakapan dan ruang lingkup kewenangan badan hukum itu, sehingga jika suatu saat hal itu dilanggar maka dapat dikatakan bahwa itu telah melakukan tindakan *ultra vires*.¹⁷

2.2.3 Pendaftaran Dalam Daftar Perusahaan

Undang-undang Perseroan Terbatas mewajibkan dilaksanakannya pendaftaran dan pengumuman perseroan. Suatu Perseroan Terbatas untuk dapat diakui sebagai badan hukum dengan segala konsekuensi hukumnya maka, akta pendirian suatu Perseroan Terbatas harus disetujui oleh Menteri Kehakiman terlebih dahulu, selanjutnya untuk melindungi kepentingan Direksi perseroan, maka perseroan tersebut harus didaftarkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam Berita Negara. Kewajiban pendaftaran dan pengumuman tersebut diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai Pasal 29 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Secara garis besar ketentuan UUPT tentang Daftar Perseroan seperti dibawah ini :

1. Daftar perseroan memuat data tentang perseroan yang meliputi :
 - a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
 - b. Alamat lengkap Perseroan sesuai dengan Pasal 5 UUPT;
 - c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UUPT;
 - d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UUPT;
 - e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) UUPT;
 - f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;

¹⁷ *Ibid*, hlm 38.

- g. Nama dan tanggal alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
- i. Berakhirnya status badan hukum Perseroan;
- j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

Undang-undang Perseroan Terbatas tidak mengharuskan direksi mendaftarkan akta pendirian dan Surat Keputusan Pengesahannya dalam daftar perusahaan dan hanya mewajibkan Menteri untuk memasukkan data perseroan dalam Daftar Perseroan sebagai gantinya Daftar Perusahaan. Pencatatan atau pemasukan data perseroan ke dalam Daftar Perseroan dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Lebih lanjut mengenai daftar perseroan ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan;

Tujuan dari pendaftaran perusahaan ini mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas perusahaan yang tercantum di dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

2.2.4 Pengumuman Dalam Berita Negara Republik Indonesia

Mengenai Pengumuman PT, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sebagaimana ternyata dalam ketentuan pasal UUPT.

Adapun yang harus diumumkan oleh Menteri menurut UUPT adalah :

- 1. akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) UUPT;
- 2. akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta Keputusan Menteri dalam hubungan dengan perubahan anggaran dasar;

3. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah berstatus badan hukum Menteri “wajib” untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum. Keharusan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia yaitu sebagai publikasi yang lebih luas. Dalam praktek, apa yang diumumkan dalam Berita Negara itu hanyalah berita tentang telah didirikannya PT disertai beberapa identitas penting. Jadi maksudnya adalah agar masyarakat, khususnya pihak ketiga perlu sekali mengetahui ketentuan anggaran dasar Perseroan Terbatas.¹⁸

Status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum lahir sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri mengenai pengesahannya sebagai badan hukum, namun Perseroan Terbatas sempurna atau lengkap sebagai badan hukum sejak tanggal pemuatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan demikian pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia “tidak menentukan” Perseroan Terbatas sebagai badan hukum.

Pengumuman dan pendaftaran perseroan yang berdasarkan undang-undang perseroan ini dilakukan oleh Menteri tidak lagi memiliki keterkaitan langsung dengan tanggungjawab anggota direksi, tetapi lebih pada pengumuman kepada para pihak lain dan data yang akan dipergunakan oleh Menteri terkait sehubungan dengan pendataan perseroan di Indonesia.¹⁹

2.3 Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Undang-undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Notaris karena undang-undang diberi kewenangan menciptakan alat pembuktian yang mutlak yaitu akta otentik, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang

¹⁸ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas*, (Airlangga University Press, Surabaya, 1983), hlm. 161.

¹⁹ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.53.

ditetapkan dalam undang-undang, maksudnya adalah suatu akta yang isinya pada pokoknya dianggap benar.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang *Jabatan Notaris* disebutkan definisi notaris, yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tugas pokok dari notaris adalah membuat akta-akta otentik, dimana akta otentik menurut Pasal 1870 BW (*Burgelijk Wetboek*) memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna. Disinilah letak arti penting dari profesi notaris, yaitu notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna oleh undang-undang, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha yaitu kegiatan di bidang usaha.²⁰

2.3.1 Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum

2.3.1.1 Notaris Sebagai Pejabat Umum

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris²¹ dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW).²² Menurut Kamus Hukum²³ salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai

²⁰ R. Soegando Notodisoejo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm 8.

²¹ Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Regelement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord. van Jan. 1860) 5.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal.v.

²² Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 SW diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita 1983).

²³ N. E. Algra, H.R.W. Gokkel dkk., dalam Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.27

Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang diserahitugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschrijf akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.

(Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

Pasal 1868KUH Perdata menyebutkan :

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Aturan hukum sebagaimana tersebut di atas yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai Pejabat Umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum, Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain selain Pejabat Umum, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan

atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang²⁴ kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan Sipil yang membuat dan menandatangani tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris: seperti Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 98/KEP/ M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna Pejabat Umum. Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah.²⁵

Dalam penataan kelembagaan (hukum), khususnya untuk Notaris, cukup untuk Notaris dikategorikan sebagai Pejabat Umum (atau sebutan lain sebagaimana tersebut di bawah ini) saja dan tidak perlu menempelkan atau memberikan sebutan lain kepada Notaris. Jika suatu institusi ingin melibatkan Notaris dalam rangka pengesahan suatu dokumen atau Surat atau dalam pembuatan dokumen-dokumen hukum, cukup dengan petunjuk bahwa untuk hal-

²⁴ Wawan Setiawan, "Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti." (Varia Peradilan 48, September 1989), hlm 7.

²⁵ Habib Adjie, "Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum", (Renvoi. Nomor 04. Th. II, 3 September 2004), hlm. 32.

hal tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris, contohnya:

1. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perseroan terbatas didirikan dengan akta Notaris.
2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa akta Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris.
3. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menegaskan bahwa yayasan didirikan dengan akta Notaris.
4. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, menentukan bahwa pendirian partai politik harus dengan akta Notaris. Meskipun bukan sebagai badan hukum, namun Undang-Undang Partai Politik mengharuskan pendirian suatu partai politik harus berdasarkan suatu akta notaris.

Selain itu, dalam BW untuk tindakan hukum tertentu diwajibkan dalam bentuk akta otentik, yaitu :

- a. Berbagai izin kawin, baik dari orang tua atau kakek/nenek (Pasal 71);
- b. Pencabutan pencegahan perkawinan (Pasal 70);
- c. Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya (Pasal 147, 148);
- d. Kuasa melangsungkan perkawinan (Pasal 79);
- e. Hibah berhubung dengan perkawinan dan penerimaannya (Pasal 176, 177);
- f. Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan tentang pemisahan harta (Pasal 191);
- g. Pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah (Pasal 196);
- h. Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang (Pasal 237);
- i. Pengakuan anak luar kawin (Pasal 281);
- j. Pengangkatan wali (Pasal 355);
- k. Berbagai macam/jenis Surat wasiat, termasuk/diantaranya penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat pemisahan dan pembagian harta peninggalan, fideicomis, pengangkatan pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan dan pencabutannya (Bab

Ketigabelas -Tentang Surat Wasiat);

- l. Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan/warisan (Bab Ketujuhbelas - Tentang Pemisahan Harta Peninggalan);
- m. Berbagai hibahan (Bab Kesepuluh - Tentang Hibah), dan Protes nonpembayaran/akseptasi (Pasal 132 dan 143 KUHD).

Dengan demikian Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.

Notaris merupakan suatu jabatan yang mempunyai karakteristik, yaitu :

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.²⁶

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3)

²⁶ Habib Adjie, *Op. cit.*, hlm. 31-32.

UUJN. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, namun ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :

- a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW);
- b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW);²⁷
- c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW);
- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK);
- e. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);
- f. Membuat akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3) UUIJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*). Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 UUIJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUIJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.²⁸

1. Bersifat mandiri (autonomous);
2. Tidak memihak siapapun (impartial);

²⁷ Ketentuan Pasal 1227 BW tersebut terdapat dalam Buku II BW. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, ketentuan mengenai Hipotik dinyatakan tidak berlaku lagi.

²⁸ Habid Adjie, *Op. cit.*, hlm. 36.

3. Tidak tergantung kepada siapa pun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Menurut Habib Adjie:

Notaris sebagai Pejabat Publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dalam hal ini Publik yang bermakna hukum, bukan Publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final. Serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri). Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan Sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan

Tata Usaha Negara.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka Notaris dalam kategori sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat Tata Usaha Negara, dengan wewenang yang disebutkan dalam aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUJN.

2.3.1.2 Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik

Notaris adalah ahli hukum yang bekerja di bidang pribadi, misalnya penandatanganan kontrak, kepemilikan tanah, transaksi perdagangan, dan lain-lain. Mereka biasanya tidak berhak mendampingi klien di pengadilan. Di Indonesia terdapat organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01/2003 Pasal 1 butir 13.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

Pengertian akta otentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan:

”Akta otentik adalah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa/pegawai umum untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

Suatu akta dikatakan otentik apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat dihadapan pegawai umum yang ditunjuk oleh undang-undang;
- b. Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang dan cara membuat akta menurut ketentuan yang ditetapkan undang-undang;
- c. Ditempat dimana pejabat yang berwenang membuat akta tersebut .

Akta otentik mempunyai arti yang lebih penting daripada sebagai alat bukti, bila

²⁹ Habib Adjie, *Op.cit*, hlm. 31-32.

terjadi sengketa maka akta otentik dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pihak yang bersengketa.

Peran notaris diperlukan di Indonesia karena dilatar belakangi oleh Pasal 1866 KUH Perdata yang menyatakan alat-alat bukti terdiri atas:

1. bukti tulisan;
2. bukti dengan saksi-saksi;
3. persangkaan-persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.

Pembuktian tertinggi adalah bukti tulisan. Bukti tertulis ini dapat berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan dan yang berwenang dan yang dapat membuat akta otentik adalah Notaris. Untuk itulah negara menyediakan lembaga yang bisa membuat akta otentik. Negara mendelegasikan tugas itu kepada notaris seperti tertera pada pasal 1868 KUH Perdata jo S. 1860/3 mengenai adanya Pejabat Umum, yaitu pejabat yang diangkat oleh menteri dan diberi kewenangan oleh negara untuk membantu masyarakat dalam pembuatan akta otentik.

Dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah Notaris dan lambang yang digunakan sebagai cap para notaris adalah lambang negara. Notaris merupakan satu-satunya kalangan swasta yang diperbolehkan menggunakan lambang tersebut. Notaris adalah Pejabat Umum, hal ini dapat juga dilihat di dalam pasal 1 angka 1 UUJN.

Selain itu, Notaris juga diberikan wewenang lain, seperti: ³⁰

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar di dalam buku khusus.
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya

³⁰ Lihat pasal 15 ayat (2) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Membuat akta risalah lelang.

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari Notaris, bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan Akta Notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan Akta Notaris maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mengatur pengertian dari notaris yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud undang-undang ini.

Disinilah letak arti penting dari profesi notaris bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna dalam pembuktian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.

Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain atau oleh undang-undang dikecualikan pembuatannya kepadanya antara lain :³¹

1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUH Perdata)
2. Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek (Pasal 1227 KUH Perdata).
3. Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 KUH Perdata).
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan Pasal 218 KUHD).
5. Akta catatan sipil (Pasal 4 KUH Perdata).

2.3.2 Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Ada 3 (tiga) syarat utama yang harus dipenuhi oleh pendiri perseroan, ketiga

³¹ R.Soegondo Notodisoerjo, *Op.cit.*, hlm 53.

persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:³²

1. Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Ketentuan Pasal 7 UUPT menyatakan bahwa perseroan harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Istilah mengenai orang sebagaimana di atas adalah orang perseorangan atau badan hukum. Rumusan ini pada dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³³

Perjanjian pembentukan Perseroan Terbatas ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disamping ketentuan khusus yang di atur dalam UUPT. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian hanya sah jika:³⁴

- a. Pihak yang berjanji adalah mereka yang cakap dalam hukum dengan pengertian bahwa pihak tersebut dianggap mampu untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum;
- b. Dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela antara para pihak yang berjanji;
- c. Adanya suatu obyek yang diperjanjikan;
- d. Bahwa perjanjian tersebut meliputi sesuatu yang halal, yang diperkenankan oleh hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

2. Didirikan dengan akta otentik

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris, yang berarti harus otentik, tidak boleh dibawah tangan melainkan oleh pejabat umum dan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain, tetapi itu

³² Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: (PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 77

³³ CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm 116

³⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.* hlm 11

bukan berarti bahwa tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain.³⁵

Akta notariil merupakan akta otentik, dalam hukum pembuktian akta otentik dipandang sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna, maksudnya adalah bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain, berbeda dengan akta di bawah tangan, baru akan menjadi alat bukti yang sempurna apabila isinya diakui para pihak yang membuatnya.³⁶

3.Modal dasar perseroan

Para pendiri harus menetapkan besarnya modal dasar Perseroan dengan ketentuan minimal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta menempatkan dan menyetorkan modal dengan ketentuan paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh ke dalam perseroan. Ketentuan Modal Perseroan ini diatur dalam pasal 31 dan 32 Undang-Undang PT.Nomor 40 tahun 2007.

Modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah dan pengeluaran saham lebih lanjut untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Berkenaan dengan dengan akta pendirian, diwajibkan oleh undang-undnag dalam bentuk akta notaris yang berarti akta otentik. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa latin *acta publica probant sese ipsa*, apabila suatu akta dikatakan sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan sebaliknya (tidak otentik).³⁷

Suatu akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.³⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah adanya kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu.

A. Pitlo, berpendapat bahwa: Akta adalah suatu surat yang ditanda tangani,

³⁵ I.G. Rai Widjaya, *Op. cit.*, hlm 153.

³⁶ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm 6.

³⁷ Lumban Tobing G.H.S, *Op.cit.*, hlm. 121.

³⁸ R. Soebekti, *Op.cit.*, hlm 25.

diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Dalam hal yang sama Sudikno Mertokusuma berpendapat, bahwa yang dimaksud Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Penandatanganan merupakan suatu hal yang terpenting dalam pembuatan suatu akta. Dengan menambahkan tandatangannya seseorang dianggap menanggung tentang kebenaran apa yang ditulis dalam akta tersebut atau bertanggungjawab tentang apa yang ditulis dalam akta itu.³⁹

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan Akta Pendirian. Akta Pendirian pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut, hak-hak dan kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut Anggaran Dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1) UUPA.⁴⁰

Dalam suatu Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya:⁴¹

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri. Dalam mendirikan perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri, pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia, namundemikian kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.
- b. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris yang pertama kali di

³⁹ Ibid., hlm 26.

⁴⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hlm 12.

⁴¹ C.S.T. Kansil, *Op.cit.*, hlm 118.

angkat;

- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian. Yang dimaksud dengan mengambil saham adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian perseroan.

Namun dalam suatu akta pendirian tidak boleh memuat hal-hal yang berkaitan dengan:⁴²

- a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham,
- b. Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

2.3.3 Proses Pengesahan suatu Perseroan menjadi Badan Hukum

Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan pengesahan Akta Pendirian suatu Perseroan Terbatas oleh Menteri Kehakiman (sekarang disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebelum Perseroan Terbatas tersebut memperoleh status badan hukum, sebagai suatu subjek yang mandiri dalam hukum yang memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan tersendiri. Saat pengesahan tersebut merupakan satu-satunya saat mulai berlakunya sifat kemandirian tersebut.⁴³

Dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas telah menegaskan bahwa Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum.

Para pendiri secara bersama-sama atau melalui kuasanya, mengajukan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, melalui jasa Teknologi Informasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik dengan mengisi Data Isian yang memuat sekurang-kurangnya :

⁴² *Ibid.*

⁴³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 22.

1. nama dan tempat kedudukan;
2. jangka waktu berdirinya perseroan;
3. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
4. jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; serta
5. alamat lengkap perseroan.

Pengisian data isian (DIAN) sebagaimana tersebut diatas harus didahului dengan pengajuan nama perseroan. Dalam hal pendiri tidak mengajukan permohonan sendiri, maka pendiri dapat memberi kuasa kepada notaris.

Pengajuan permohonan pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam Pasal 10 ayat (1) UUPT harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Bilamana permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari tersebut maka akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut, dan Perseroan Terbatas menjadi bubar demi hukum dan pembersahannya dilakukan oleh pendiri.

Proses permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dilakukan oleh Notaris dengan mengakses SABH. Notaris diharuskan mengisi *user id* dan *password* yang bersangkutan pada menu *login*. *User id* dan *password* diberikan hanya kepada Notaris yang telah mengajukan permohonan serta telah mengisi formulir yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Setelah *login* pada aplikasi SABH maka hal yang pertama kali harus dilakukan yaitu cek nama Perseroan yang akan didaftarkan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yang pada dasarnya dibuat untuk mengatur tata cara pengajuan permohonan persetujuan pemakaian nama Perseroan serta pedoman penolakan permohonan persetujuan pemakaian nama Perseroan, maka setiap pemakaian nama Perseroan harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bila nama Perseroan yang diajukan tersebut belum terdaftar, maka yang harus dilakukan adalah melakukan pemesanan nama Perseroan yang akan didaftarkan tersebut. Secara otomatis oleh sistem maka pemesanan nama Perseroan tersebut dikenakan biaya akses *fee*.

Setelah pemesanan nama Perseroan untuk pendirian Perseroan maka selanjutnya adalah mengisikan data-data seperti jenis Perseroan dan tempat kedudukan Perseroan serta singkatan dari Perseroan tetapi bila tidak ada dapat diabaikan. Bila data-data tersebut telah selesai dimasukkan maka selanjutnya adalah memonitoring proses pemeriksaan nama Perseroan tersebut, oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mulai dari tahap pemeriksaan Korektor, Kepala Seksi serta Kasubdit Badan Hukum beserta tanggal, jam pemeriksaannya dan keterangan proses tersebut.

Bila pemesanan nama diterima maka selanjutnya adalah pengajuan nama. Apabila nama yang dipesan tidak diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pada halaman pemesanan nama Perseroan diharuskan memilih point No. 6 yaitu Penggantian Pemesanan Nama Perseroan Karena Ditolak agar nomor kendali sama dan *Billing* atas nama Perseroan tidak ditagih lagi. Pilihlah nama Perseroan yang akan digantikan nama Perseroannya dengan cara memilih nama Perseroan yang dimaksud, selanjutnya memeriksa kembali jenis Perseroan, tempat kedudukan apakah telah sesuai dengan data yang tertera pada akta Pendirian Perseroan tersebut. Sama seperti proses diawal, langkah selanjutnya adalah memonitoring proses penggantian nama yang telah dilakukan, apakah nama Perseroan tersebut dapat diterima atau ditolak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bila nama Perseroan yang dipesan diterima maka langkah selanjutnya adalah pengajuan nama Perseroan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang pemakaian nama Perseroan Terbatas, persetujuan pemakaian nama perseroan diberikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak permohonan pemakaian nama diterima. Jangka waktu ini menjadi lebih singkat dengan sistem komputerisasi SABH. Pengajuan nama Perseroan adalah tahapan yang harus dilakukan untuk melanjutkan proses pemesanan nama Perseroan yang telah diterima sebelum batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak nama Perseroan tersebut diterima. Nama Perseroan akan terhapus dengan sendirinya oleh sistem apabila telah melewati masa berlakunya.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengajuan nama Perseroan yaitu pertama-tama memilih menu cek nama kemudian pilih Pengajuan Nama

Perseroan setelah itu masukkan nama Perseroan yang akan diajukan prosesnya. Untuk mengajukan nama Perseroan terlebih dahulu harus sudah membayarkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan mengisikan tanggal pembayaran PNBP pada kolom yang telah disediakan. Setelah data-data tersebut selesai dimasukkan maka selanjutnya adalah melangkah pada proses selanjutnya yaitu PRADIAN 1 (Prasyarat Dian 1).

PRADIAN 1 adalah proses lanjutan yang harus dilalui setelah pengajuan nama Perseroan dan sebelum tahap DIAN 1. Pada tahap ini diharuskan mengisikan tanda “Ya” pada dokumen-dokumen yang harus diserahkan ketika memasukkan dokumen fisik. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam untuk pengisian PRADIAN 1 yaitu pertama-tama pilih menu PRADIAN 1 kemudian pilih nama Perseroan yang akan diajukan dalam proses DIAN 1, dalam tahap ini data-data yang harus dilengkapi diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu Prasyarat Kondisional, Prasyarat Wajib dan Prasyarat Opsional. Prasyarat Wajib, Prasyarat Kondisional dan Prasyarat Opsional berbeda-beda untuk setiap jenis Perseroan.

Setelah selesai pada tahap PRADIAN 1 selanjutnya memasuki proses DIAN 1 yang merupakan tahapan terakhir untuk pengisian data-data Perseroan. Bila data-data yang telah diisikan sesuai menurut Ditjen AHU maka hanya tinggal memasukan dokumen fisik atau mengirimkan dokumen fisik Perseroan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tinggal menunggu proses klarifikasi data-data yang telah dimasukan dengan dokumen fisik.

Pengisian DIAN 1 dilakukan dengan mengisi data-data dari Perseroan seperti data pokok Perseroan, akta Perseroan, modal Perseroan, pendiri Perseroan dan maksud tujuan Perseroan pada halaman DIAN 1. Bila data-data yang telah diisikan telah sesuai dengan akta dan semua persyaratannya, maka selanjutnya adalah memilih DIAN 1-Selesai. Pada halaman ini diharuskan memilih kata “YA” apabila yakin dengan pengisian data-data DIAN 1 dan semua persyaratannya, sehingga data-data tersebut dapat diperiksa oleh Ditjen AHU atau memilih kata “TIDAK” jika belum yakin untuk menyelesaikan pengisian data-data pada DIAN 1.

Setelah menyelesaikan tahap DIAN 1 maka proses selanjutnya adalah memonitoring atau melihat proses pengesahan Perseroan tersebut. Pada proses monitoring seluruh proses transaksi yang telah dilakukan sejak pemesanan nama Perseroan sampai dengan proses Surat Keputusan (SK) dapat diketahui prosesnya. Transaksi-transaksi yang dilakukan akan tercatat dalam bentuk tanggal dan jam saat transaksi tersebut dilakukan. Bila data-data yang telah dimasukan mendapat koreksi atau sesuatu yang harus diperbaiki dapat dilihat dengan detail kesalahannya melalui menu monitoring. Apabila data-data yang dimasukan diterima maka pada halaman monitoring telah terdapat tanggal dan jam pada status Dian Tidak Keberatan Menteri dan diharuskan menyerahkan dokumen fisik Perseroan tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak terdapatnya tanggal dan jam Tidak Keberatan Menteri.

Koreksi terjadi apabila dalam halaman monitoring pada tahapan pemeriksaan korektor, klarifikasi Kasi dan Kasubdit terdapat tanggal dan jam disertai kalimat dikoreksi atau permohonan ditolak disertai dengan keterangan tentang kesalahan yang harus diperbaiki. Tahap Dokumen Fisik merupakan proses terakhir yang harus dipenuhi untuk melengkapi seluruh rangkaian proses pengesahan badan hukum Perseroan sejak pemesanan nama, PRADIAN 1, pengisian Dian hingga penyerahan dokumen fisik.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan Tidak Keberatan Menteri Hukum dan HAM RI, notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan dokumen fisik sesuai dengan yang dipilih pada PRADIAN 1. Keseluruhan Dokumen tersebut dimasukkan ke LOKET SABH, Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Lantai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta.

Selanjutnya apabila dokumen atau data fisik tersebut telah terpenuhi, maka Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pernyataan “tidak keberatan Menteri” menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang ditandatangani secara elektronik. Surat pengesahan akan dikirimkan ke Notaris berkedudukan. Dalam praktek hal ini

dapat memakan waktu sekitar satu minggu hingga surat pengesahan perseroan sampai ke kantor Notaris.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri mengenai pengesahannya sebagai badan hukum, maka status Perseroan Terbatas menjadi sebagai badan hukum. Setelah berstatus badan hukum Menteri “wajib” untuk mendaftarkan Perseroan Terbatas dalam Daftar Perseroan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum. Yang diumumkan dalam Berita Negara hanyalah berita tentang telah didirikannya Perseroan Terbatas disertai beberapa identitas penting.

2.4 Analisa Terhadap Persoalan Penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum Oleh Notaris

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan publik di bidang kenotariatan. Kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah ini adalah untuk mendorong terwujudnya visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yakni memberikan pelayanan yang prima kepada publik.

Sebelumnya proses pengesahan yang semuanya berpusat di Jakarta menimbulkan jarak serta memakan waktu, sehingga menimbulkan banyaknya permohonan yang tertunda penyelesaiannya karena sejak pengecekan nama hingga pengecekan dokumen membutuhkan waktu dan kecermatan yang tinggi sedangkan dokumen yang masuk tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada. Dalam hal ini sering kali *human error* tidak dapat dihindari sehingga dapat terjadi data yang ada tidaklah akurat.

Pelaksanaan secara *manual* ini juga menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme dikalangan pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terutama bila pihak notaris membutuhkan secepatnya pengesahan atas badan hukum yang sedang diurusnya. Untuk menghadapi kendala tersebut di atas, maka dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang dibuatlah sistem *online* yang dapat diakses oleh notaris seluruh Indonesia.

Dewasa ini kemajuan teknologi informasi telah mendorong terjadinya

konvergensi antara teknologi komunikasi, komputer dan *content*. Hal ini berimplikasi terhadap perubahan tatanan budaya, hukum, sosial dan ekonomi dalam masyarakat yang diantisipasi agar masyarakat Indonesia lebih siap menghadapi era globalisasi.

Kemajuan teknologi informasi ini telah membuat dunia tanpa batas (*borderless*) dan telah mengubah pola transaksi, bisnis menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Disamping itu, kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi memungkinkan dilakukannya pertukaran informasi jarak jauh seperti pengiriman data atau dokumen secara cepat dengan kualitas yang sama dengan aslinya serta mempunyai tingkat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kondisi tersebut menimbulkan adanya suatu *possibilitas* perbuatan kontrak yang dapat dilakukan tanpa perlu adanya pertemuan secara langsung di antara para pihak yang berkepentingan atau dikenal dengan istilah “akta elektronik”. Hal ini mempunyai relevansi yang erat dengan profesi notaris selaku pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta otentik.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai unit kerja yang memberikan pelayanan kepada publik yaitu pelayanan jasa hukum kepada masyarakat di bidang pengesahan badan hukum yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT).

SABH adalah suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan menggunakan sistem komputerisasi dalam memproses permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan dan penerimaan/laporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yang dilakukan secara *online* yang dapat diakses oleh seluruh notaris pada situs <http://www.sisminbakum.go.id>.

Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH, dalam pemberian pengesahan badan hukum perseroan terbatas yang memanfaatkan teknologi canggih dengan menggunakan jaringan *internet* untuk memberi pelayanan jasa hukum di bidang pengesahan badan hukum PT sehingga pelayanan kepada publik dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu.

Dalam prakteknya, pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diberlakukan pada :

1. Permohonan pengesahan status badan hukum Perseroan;
2. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan; dan
3. Penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang diwajibkan oleh UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sistem Administrasi Badan Hukum dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin berkembang sehingga membutuhkan pelayanan, terutama dalam pengesahan badan hukum yang cepat dan akurat. Sebelum Sistem Administrasi Badan Hukum dibentuk, proses pengesahan atau perubahan badan hukum dilakukan secara *manual* yang tentunya memerlukan waktu yang lama.

Keuntungan dibentuknya Sistem Administrasi Badan Hukum itu sendiri itu adalah:

1. jangka waktu pengesahan badan hukum menjadi paling lama 1 (satu) minggu dan paling cepat 3 (tiga) hari;
2. menghindari terjadinya kolusi, dan nepotisme yang berakhir dengan suap dapat dihilangkan;
3. fungsi kontrol dan kendali dapat dilaksanakan tanpa memerlukan banyak tenaga melainkan cukup dengan sistem yang terkendali baik oleh Kasubdit, Direktur dan Dirjen dengan bantuan Notaris;
4. dengan *online* sistem yang memungkinkan akses publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri ke dalam *Home page* Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, maka Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan memasuki era transparansi dalam dunia usaha yang dapat memberikan keuntungan timbal balik antara Notaris dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

2.4.1 Hambatan-hambatan yang dihadapi notaris dalam menerapkan peranannya dalam Proses Pengesahan Perseroan Terbatas Melalui SABH

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan pasal 2, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan pengesahan badan hukum Perseroan diajukan oleh pendiri atau notaris kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal ini pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

Peraturan Menteri diatas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwadalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris. Hal tersebut adalah awal ataupun kata kunci dalam peranan notaris dalam Sistem Administrasi Badan hukum (SABH).

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri tersebut menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh pendiri atau notaris melalui SABH dengan cara Mengisi DIAN 1 setelah pemakaian nama disetujui oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum, diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-01-HT.01.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yaitu dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :

- (2) untuk memperoleh pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, Notaris harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Juncto Pasal 3 ayat (1) Keputusan tersebut yang berbunyi :

- (1) dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik oleh Notaris dengan mengisi formulir isian akta Notaris (FIAN) model I atau formulir isian akta Notaris (FIAN) model II sebagaimana tercantum dalam lampiran I atau lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dengan demikian menurut peraturan-peraturan tersebut diatas, dalam prakteknya yang dapat melakukan permohonan pengesahan terhadap akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri, dan tidak dapat lagi biro jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut langsung dalam proses pengesahan perseroan tersebut.

Sebelum memulai pembuatan Akta Pendirian, Notaris harus lebih dahulu mengecek nama perseroan yang akan dipakai di dalam dalam web Sistem Administrasi Badan Hukum. Hal tersebut dilakukan setelah Notaris melakukan *login* atau masuk ke dalam website Sistem Administrasi Badan Hukum dengan memasukkan *user ID* dan *password* nya. Notaris cukup mengetikkan “nama perseroan” pada kolom yang telah tersedia tanpa terlebih dahulu mengetik nama “PT” pada nama depan perseroan yang akan di cek. Selanjutnya “mengklik” tombol *submit*, setelah itu Notaris mengisi data-data perseroan.

Dalam SABH terdapat fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan oleh notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

1. Cek Nama, menu ini dipergunakan untuk mengetahui apakah Nama Perseroan yang akan didirikan atau yang akan mengganti Nama Perseroan sudah terdaftar atau belum dipergunakan oleh perusahaan lain. Nama yang belum terdaftar (belum dipergunakan) bukan berarti nama tersebut dapat langsung dipergunakan, akan tetapi terlebih dahulu akan di cek oleh Staff SABH. Untuk itu dan terlebih dahulu harus melakukan Pesan Nama untuk memastikan bahwa Nama Perseroan yang dipesan dapat dipergunakan;
2. PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang harus dibayar apabila Nama Perseroan yang dipesan telah diterima (boleh dipergunakan) dan akan diajukan (Pengajuan Nama). Setelah membayar PNB dapat dilakukan Pengajuan Nama Perseroan dengan mengisi Tanda Bukti Bayar PNB.

- Pemesanan Nama Perseroan dikenakan Biaya Pesan Nama;
3. PRADIAN atau Prasyarat DIAN adalah tahap pengisian Dokumen Pendukung dari Perseroan yang akan didirikan. Prasyarat yang dibutuhkan tergantung dari Jenis Perseroan dan Status Perseroan tersebut. Prasyarat wajib PRADIAN antara lain adalah salinan akta pendirian perseroan, bukti pembayaran PBP untuk pengumuman dalam TBN RI, Bukti pembayaran PBP untuk Pemakaian Nama, Bukti Pembayaran PNBPN untuk pengesahan serta Surat Keterangan Alamat Lengkap Perseroan, Bukti Setor Modal dari Bank, dan Prasyarat Opsional Jenis Perseroan;
 4. Data Isian Akta Notaris biasa disebut DIAN adalah format isian yang dilakukan secara elektronik. DIAN terdiri atas tiga Model, yaitu:
 - a. Model I adalah DIAN 1, yaitu untuk Permohonan pengesahan status badan hukum Perseroan;
 - b. Model II adalah DIAN 2, yaitu untuk Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan;
 - c. Model III adalah DIAN 3, yaitu untuk penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang diwajibkan oleh Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 5. *MONITORING*, Pada menu ini dapat dilihat tahap demi tahap proses pengesahan Akta Perseroan yang sedang dilakukan, baik untuk DIAN 1, DIAN 2 maupun DIAN 3. Notaris yang bersangkutan dapat mengikuti proses Pengesahan Akta Perseroan dari saat mulai Tanggal dan Jam Cek Nama hingga sampai Tidak Keberatan Menteri, dan akhir dari proses Pemeriksaan Dokumen Fisik yang telah diserahkan sesuai dengan prasyarat;
 6. *BILLING*, Dihalaman ini dapat dilihat jumlah tagihan untuk transaksi yang telah dilakukan, dan juga dapat melihat apakah pembayaran billing dan PNBPN yang telah dilunasi telah di cek atau belum oleh Administrasi SABH;
 7. KLU atau Kelompok Lapangan Usaha berisikan Maksud dan Tujuan dari Bidang Usaha yang ada di Indonesia beserta Kegiatan Usahanya. KLU selalu *diupdate* sesuai dengan lapangan usaha yang selalu berkembang di Indonesia;
 8. INFO, berisi info-info seputar Sistem Adminitrasi Badan Hukum;

9. NOMOR URUT, di halaman ini, dapat dicari Nomor Urut Perusahaan yang tersimpan pada *database*. Penggunaan nomor urut diperlukan pada saat melakukan transaksi pada DIAN 2 dan DIAN 3. Untuk mencari data tersebut, notaris yang bersangkutan diminta untuk memasukkan Nama Perseroan dan Nomor Surat Keputusan;
10. *E-mail*, sebagai notaris yang terdaftar di Sistem Administrasi Badan Hukum secara otomatis mendapatkan 1 (satu) alamat *E-mail* dan *mailbox*. *E-mail* ini berguna untuk mendapatkan informasi kegiatan transaksi yang dilakukan.

Pada Sistem Administrasi yang lama dimana seluruh proses dilakukan secara manual, sering timbul masalah keterlambatan, hal ini dikarenakan para petugas harus memeriksa satu persatu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas yang ada. Resiko terjadinya human error cukup besar dikarenakan setiap data harus dicocokkan kepadadokumen yang cukup banyak. Sistem Administrasi Badan Hukum yang dilakukan secara online menjadi solusi terhadap permasalahan dari sistem lama tersebut. Namun pada kenyataannya secara teknis, masih terdapat permasalahan dalam penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum. Antara lain bagi Notaris yang berada di daerah tertentu, berdasarkan wawancara dengan Notaris Jemmy Wangkey, SH yang berkedudukan di Timika-Papua, walaupun sudah memiliki jaringan internet ternyata ia mengalami kesulitan dalam mengakses internet. Hal ini dikarenakan akses internet di Timika-Papua tidak sebaik jaringan internet di Ibukota. Akibatnya pengaksesan SABH pun mengalami hambatan.

Selain itu permasalahan juga timbul pada saat mengakses SABH untuk pengecekan nama PT.⁴⁴ Pengecekan nama Perseroan dilakukan sebelum pembuatan Akta Pendirian, dengan mengakses SABH. Apabila nama perseroan belum terdaftar maka dilakukan pemesanan nama perseroan untuk memastikan nama perseroan yang akan digunakan dapat diterima oleh pihak Kementerian hukum dan HAM. Persetujuan nama perseroan akan diberitahukan melalui sistem yang perlu diperiksa dengan memonitoring prosesnya. Apabila nama perseroan

⁴⁴ Berdasarkan wawancara dengan Notaris Jemmy Wangkey, SH, tanggal 10 Desember 2010.

yang dipesan sudah disetujui maka selanjutnya notaris dapat mengajukan nama atau pendaftaran pemakaian nama. Keseluruhan proses ini dilakukan melalui Sistem Administasi Badan Hukum secara online.

Diharapkan dengan proses *online* proses ini akan lebih akurat dan cepat, pada kenyataannya saat proses pengajuan/pendaftaran nama telah dilakukan, sistem menyatakan Nama perseroan ditolak. Padahal sebelumnya telah dimonitoring nama perseroan belum terdaftar dan pemesanan nama PT pun telah dilakukan. Hal ini memperlambat notaris untuk memproses permohonan pengesahan PT.

Permasalahan tersebut harus dikomunikasikan dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM, yang dilakukan dengan email. Namun karena akses internet yang tidak memadai maka notaris harus menggunakan “orang dalam “ untuk mempertanyakan langsung kepada pihak Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini tentunya menuntut waktu yang lebih lama dan akan berdampak apabila ternyata proses lebih lama daripada jangka waktu yang ditetapkan oleh UUPT.

Tak hanya notaris di daerah yang mengalami permasalahan dalam mengakses SABH. Pengecekan nama perseroan dengan sistem online diharapkan dapat diproses dengan waktu yang cepat, namun kenyataannya masih kurang cepat. Selayaknya sistem administrasi elektronik, idealnya ketika memasukkan nama perseroan saat itu juga langsung dapat diberikan jawaban apakah nama perseroan itu diterima atau ditolak. Seperti ketika membuat *account email* (akun surat elektronik) penggunaan nama untuk *account email* seketika itu juga diberitahu apakah nama dapat digunakan atau harus diganti. Kendala tersebut memerlukan tenaga ahli untuk memperbaiki sistem agar lebih baik lagi.⁴⁵

Kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum sendiri sempat mengalami permasalahan ketika masa peralihan Sistem Administrasi Badan Hukum yang dulunya dikelola swasta lalu diambil alih oleh Kementerian Hukum dan HAM, sempat mengganggu kerja notaris yang sedang melakukan pengurusan pendirian PT. Hal ini terjadi karena akses Sistem Administrasi Badan Hukum terpendang 1-2 bulan dan sempat jebol. Sistem sempat jebol karena pihak Kementerian Hukum dan HAM belum memiliki hardware yang memenuhi. Kendala lain saat

⁴⁵ Berdasarkan wawancara dengan Notaris Suroyo Mulyo, SH, tanggal 8 Desember 2010.

pengalihan adalah alat disita pemerintah dan pihak swasta tidak memberikan soft copy kepada Kementerian Hukum dan HAM. Namun dengan negoisasi akhirnya Sistem Administrasi Badan Hukum dapat diakses lagi oleh notaris. Hal ini tidak banyak dipermasalahan oleh klien yang sedang mendirikan perseroan, karena informasi mengenai peralihan ini diinformasikan melalui surat kabar sehingga klien bisa memahami jika pendirian PT terpending sekian bulan.

Setelah SABH diambil alih oleh Kementerian Hukum dan HAM pun tetap ada kendala, selain masalah pengecekan nama yang kurang cepat, SABH pun masih sering tidak dapat diakses. Alasan tidak dapat diaksesnya SABH ini antara lain karena ada *maintanance* SABH. Seringkali saat sedang mengakses SABH terputus di tengah pemakaian sistem, hal ini disebabkan karena permasalahan *maintanance* tersebut.

Proses pengesahan perseroan terbatas melalui SABH, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengamanatkan Notaris sebagai pihak yang diberi kuasa untuk memprosesnya. Namun dalam prosesnya dapat terjadi kesalahan karena adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan maupun kesalahan dalam kesesuaian data akta. Apabila terjadi kesalahan dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas karena adanya ketidaksesuaian data dengan peraturan perundang-undangan, maka sistem akan melakukan pemberitahuan melalui surat elektronik (email).

Dalam praktek pemberitahuan tentang tentang adanya kesalahan akibat ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan ini dilakukan oleh bagian pemeriksaan (korektor) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biasanya adalah 1 (satu) hari setelah data perseroan diakses oleh notaris yang bersangkutan. Setelah adanya pemberitahuan maka notaris dapat segera melakukan koreksi terhadap kesalahan yang terjadi, sehingga dapat dilanjutkan dengan proses selanjutnya.

Apabila kesalahan yang terjadi disebabkan adanya ketidaksesuaian data oleh notaris, maka terhadap kesalahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan koreksi oleh notaris yang bersangkutan, prosedur yang harus dijalani adalah notaris yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan perbaikan data yang ditujukan kepada Direktur Perdata Jenderal Hukum Umum Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, misalnya mengenai pengejaan nama Perseroan Terbatas yang didaftarkan. Kesalahan lain yang mungkin terjadi adalah adanya mengenai data fisik, yaitu dimana notaris yang bersangkutan belum melengkapi data-data yang diperlukan untuk memasukkan dokumen data fisik ke dalam loket data fisik tersebut yang dapat menyebabkan data fisik tersebut ditolak, namun dalam praktek pemberitahuan terhadap kesalahan ini dilakukan para notaris melalui surat permohonan ke Direktur Perdata Jenderal Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bukan melalui email seperti yang seharusnya. Mengenai kelengkapan data fisik ini, dalam SABH ini memiliki satu kelemahan, yaitu bahwa dalam proses pengisian PRADIAN, hanya mencantumkan opsi apakah notaris yang bersangkutan telah memiliki dokumen fisik pendukung seperti misalnya tanda bukti pemesanan nama, akses *fee* SABH dan lain sebagainya atau tidak, apabila kemudian terjadi kesalahan dalam pemilihan opsi baik secara sengaja maupun tidak, maka hal tersebut oleh pihak manajemen SABH tidak akan diadakan pemeriksaan atau *crosscheck* data pada saat itu juga, melainkan pada saat dokumen fisik diserahkan, apabila kemudian terdapat ketidaksesuaian data antara yang diakses melalui SABH dengan dokumen fisik yang telah disampaikan, maka terhadap permohonan notaris tersebut akan ditolak, sehingga harus dilakukan permohonan baru atau mengulang tahapannya dari awal, disinilah diperlukan ketelitian para notaris.⁴⁶

Berkenaan dengan data yang diperlukan untuk pendirian PT, sering kali menjadi keterlambatan dalam proses pengesahan melalui SABH, karena pendiri tidak menyerahkan data-data secara lengkap. Dalam hal ini Notaris harus mengatasinya dengan melengkapi seluruh data-data yang diperlukan untuk pendirian PT sebelum mengakses SABH sehingga pada saat mengakses SABH tidak mengalami hambatan. Notaris harus sudah mengetahui data-data apa saja yang harus disediakan oleh pendiri beserta syarat-syarat lain untuk pendirian PT. Dengan demikian notaris harus membekali diri dengan informasi akan SABH beserta seluruh prosesnya, sehingga dapat bekerja dengan cepat dan akurat.

⁴⁶ Berdasarkan wawancara dengan Notaris Jemmy Wangkey, SH, tanggal 10 Desember 2010.

Kesulitan lain datang dari para pendiri perseroan. Setiap orang yang datang pada notaris untuk meminta jasa notaris tersebut atau yang dalam hal ini sering disebut klien, maka notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya, wajib memberikan jasanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kecuali ada alasan untuk menolaknya (Pasal 16 ayat (1) sub d).

Alasan untuk menolak adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyaikemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, seringkali kewajiban yang diberikan kepada notaris tersebut tidak sepenuhnya menghasilkan sesuatu yang baik, karena rupanya hal tersebut seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang beritikad buruk untuk kepentingan mereka sendiri dan merugikan pihak-pihak lain. Notaris tidak sepenuhnya dapat melihat apakah klien yang datang kepadanya memiliki itikad baik atau malah sebaliknya, sehingga seringkali notaris terjebak dalam situasi dimana klien yang bersangkutan ternyata memiliki itikad buruk.

Demikian halnya dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, kondisi yang seringkali terjadi, bahwa para klien yang beritikadburuk tersebut memalsukan data-data yang dibawa kepada notaris yang bersangkutan, selain itu adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri yang berkaitan penyertaan modal serta susunan saham perseroan sebelum perseroan didirikan yang ternyata melanggar hukum. Hambatan tersebut menyangkut pada tanggung jawab notaris tetapi bukan merupakan hambatan yang berhubungan dengan kinerja SABH dalam proses pengesahan PT.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana tanggung jawab notaris, apabila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pendiri perseroan yang beritikad buruk, maka jika dilihat dari aspek undang-undang yang dijadikan sebagai landasan, UUPT hanya menetapkan bahwa pendirian perseroan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UUPT) ditetapkan bahwa semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan

penyertaan modal serta susunan saham perseroan yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan harus dicantumkan dalam Akta Pendirian. Apabila perbuatan hukum pendiri tidak dicantumkan di dalam akta, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan (Pasal 12 ayat (4) UUPT).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka secara yuridis perbuatan pendiri perseroan yang tidak dinyatakan dalam akta notaris, bukan menjadi tanggung jawab notaris yang bersangkutan. Notaris sebagai pejabat negara tidak mempunyai kewenangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pendiri Perseroan Terbatas yang melanggar hukum, keterbatasan notaris sebagai pejabat negara hanya sebagai pejabat negara sebagai pembuat akta otentik.

Tanggung jawab pendiri perseroan dan notaris dalam mendirikan Perseroan Terbatas didasarkan pada ketentuan UUPT, yang dapat dilihat dari bunyi akta pendirian, ketentuan mengenai standar akta juga memberikan batas kewenangan notaris sebagai pejabat negara untuk membuat akta otentik, sehingga tanggung jawab notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas dalam pembuatan akta otentik, sedangkan tanggung jawab pendiri perseroan adalah menyetorkan modal perseroan dan melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam akta. Perbuatan hukum pendiri yang tidak jelas disebutkan dalam akta menjadi tanggung jawab pribadi, begitu juga bagi pendiri perseroan Terbatas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau pendiri perseroan dimaksudkan dalam akta/Anggaran Dasar perseroan.

Notaris tidak bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pendiri perseroan, sebab semua perbuatan hukum dari pendiri perseroan sudah termasuk di dalam akta/Anggaran Dasar perseroan, sehingga perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pendiri akan berisiko secara pribadi pada pendiri perseroan, sepanjang perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan tidak tercantum dengan jelas di dalam akta pendirian/Anggaran Dasar perseroan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, ternyata proses pengesahan perseroan terbatas melalui SABH tidak selalu bermasalah pada sistem tersebut. Permasalahan juga bisa terjadi pada pihak notaris maupun pada pihak klien

sebagai pendiri Perseroan Terbatas. Antara ketiganya saling terkait erat, apabila ada permasalahan disalah satu pihak maka akan berdampak pada proses pengesahan perseroan terbatas melalui SABH secara keseluruhan.

2.4.2 Akibat Hukum Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses Pengesahan Perseroan Terbatas melalui SABH

SABH adalah Sistem Administrasi Badan Hukum yang merupakan sebuah sistem komputerisasi pendirian Badan Hukum yang telah diterapkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kehadiran SABH ini akan mempercepat proses pembuatan serta memperbaiki sistem pendokumentasian, yang sebelumnya memakan waktu 6 (enam) bulan melalui sistem *manual* dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kerja.

Seluruh proses pembuatan dilakukan secara *online* melalui jaringan *internet* yang dapat diakses oleh setiap Notaris yang mengikuti SABH dari seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing notaris yang terdaftar pada SABH akan diberikan *User Id* dan *Pass-word* untuk menjaga keamanan selama pemrosesan.

Notaris dapat melakukan *Monitoring* langsung melalui jaringan *internet* 24 (duapuluh empat) jam sehingga dapat mengetahui kemajuan dari pemrosesan yang ada di Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Jika ada kesalahan dapat dilakukan perbaikan secara langsung dan komunikasi antara Departemen Hukum Dan Perundang-undangan dan Notaris dapat dilakukan melalui *e-mail*.

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik. Keberadaan notaris selaku pejabat umum ini tidak hanya sekedar untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya tetapi juga atas perintah undang-undang. Notaris merupakan pekerjaan dengan keahlian khusus menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab dalam melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris.

Tanggung jawab notaris dalam hal pengesahan pendirian Perseroan Terbatas tidak lepas dari peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang membuat

akta Perseroan Terbatas, apabila terjadi kesalahan dalam pendirian Perseroan Terbatas, dapat dilihat dari dua segi, yaitu kesalahan dalam pembuatan akta pendirian dan kesalahan dalam melakukan prosedur pengesahan pendirian Perseroan Terbatas. Dalam hal ini maka tanggung jawab tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab notaris pada akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya kesalahan dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, dimana dalam hal kesalahan tersebut, dibagi menjadikesalahan karena adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kesalahan dalam hal kesesuaian data;

Notaris bertanggung jawab atas kebenaran dari Anggaran Dasar yang termuat dalam akta pendirian sebagaimana diatur dalam pasal 15 UUPA. Tanggung jawab notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas menuntut Notaris untuk harus selalu teliti. Pembuatan akta pendirian menuntut notaris bekerja cepat dan akurat demikian pula penggunaan SABH dalam proses pengesahan PT.

Kinerja SABH ternyata tidak seperti yang diharapkan, karena Notaris masih mengalami hambatan-hambatan dalam melakukan proses pengesahan Perseroan Terbatas. Hambatan yang bersumber pada sistem itu sendiri tidak membuat peran penting Notaris menjadi terganggu. Harus ada pembatasan tanggung jawab antara Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM yang memegang kendali Sistem Administrasi Badan Hukum.

Dalam hal pendirian Perseroan Terbatas, tanggung jawab notaris dimulai pada saat pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dihadapan notaris yang memuat diantaranya tentang perumusan maksud dan tujuan perseroan, karena notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut.

Pembatasan mengenai tanggung jawab antara notaris dan Menteri sebenarnya sudah dikonsepsikan dalam Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01.HT.01.01. Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa pemeriksaan ketentuan

mengenai nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan modal Perseroan Terbatas menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia (sekarang Menteri Hukum dan HAM) . Sedangkan ayat (2) disebutkan bahwa notaris bertanggung jawab penuh terhadap materi Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah dibuat dihadapannya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), serta pada Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiam Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03.HT.01.04. Tahun 2003 Tentang Tata Cara penyampain pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, bahwa kebenaran akta perubahan Anggaran Dasar yang disampaikan melalui SISMINBAKUM (sekarang SABH) dan sistem manual menjadi tanggung jawab notaris.

Namun, terhadap pertanggungjawaban itu sendiri undang-undang tidak mengatur konsekuensi yang mengikutinya. Sedangkan mengenai kebenaran akta, maka dalam hal tersebut merujuk pada UUJN, dimana bahwa menurut Lumban Tobing menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan sebagai berikut:⁴⁷

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris (sekarang UUJN);
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya (*gebrek in de vorm*), dibatalkan dimuka pengadilan atau dianggap hanya berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan;
3. Dengan segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1367 KUH Perdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harus dilalui pembuktian seimbang
4. Jika kita menilik dari Pasal 60 PJN, mengenai ketentuan sanksi (sekarang diadopsi dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUJN), sesungguhnya menentukan pertanggungjawaban notaris, dalam hal ini tidak memenuhi syarat-syarat

⁴⁷ Lumban Tobing *Op.,Cit*, hlm. 324.

formil mengenai akta yang dibuatnya, maka akan kehilangan kekuatan otentitasnya, termasuk dalam adanya penipuan atau muslihat baik yang dilakukan oleh notaris sendiri maupun karena kerjasama dengan pihak yang berkepentingan sehingga akta yang dibuat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan atau ketertiban umum.

Untuk itu dapat dilihat bahwa notaris sebagai pejabat umum titik beratnya adalah tanggung jawab untuk memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum. Notaris bisa mendapat gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan sesuatu akta, sehingga oleh karenanya Notaris selalu berusaha dalam koridor asas kehati-hatian dalam pembuatan suatu akta. Apakah kelak akta yang telah dibuatnya berpotensi menimbulkan masalah diantara para pihak sehinggaberujung salah satu pihak yang merasa dirugikan membuat pengaduan ke pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun sampai ke persidangan Pengadilan. Dalam hal ini permasalahan yang kemudian timbul tidak mempengaruhi keotentikan dari akta yang dibuat oleh notaris.

Dilain pihak yakni Kementerian Hukum dan HAM yang mengelola SABH, bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat. SABH merupakan sistem yang dihadirkan berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang di masyarakat dan kalangan pebisnis Indonesia. SABH adalah sebuah sistem yang memiliki tingkat kecermatan yang tinggi sehingga menjamin Surat Keputusan yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang ada. *Database* SABH memuat seluruh Badan Hukum yang ada di Indonesia yang dengan mudah dapat di akses melalui jaringan komputer.

Walaupun SABH memiliki kelemahan-kelemahan, namun SABH mempunyai keuntungan yang membuat sistem ini patut dipertahankan dan mengalami perbaikan. Keuntungan dibentuknya SABH itu sendiri adalah:

1. peningkatan layanan jasa hukum (pengesahan badan hukum) dari maksimal 60 (enampuluh) hari atau lebih menjadi paling lama 1 (satu) minggu dan paling cepat 3 (tiga) hari;
2. dengan *online* sistem dapat dihindari frekuensi tatap muka antara penyedia jasa dan pemakai jasa, dan dapat ditekan seminimal mungkin terjadinya kolusi, dan nepotisme yang berakhir dengan suap dapat dihilangkan;

3. kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia khususnya di lingkungan Direktorat Perdata semakin meningkat;
4. penggunaan teknologi tinggi dalam pelayanan jasa hukum memerlukan investasi yang cukup mahal sehingga sangatlah wajar jika peningkatan pelayanan jasa hukum tersebut diikuti dengan perubahan kenaikan tarif pelayanan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan peningkatan pemasukan keuangan Negara tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan;
5. dengan *online* sistem maka fungsi kontrol dan kendali dapat dilaksanakan tanpa memerlukan banyak tenaga melainkan cukup dengan sistem yang terkendali baik oleh Kasubdit, Direktur dan Dirjen dengan bantuan Notaris;
6. dengan *online* sistem yang memungkinkan akses publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri ke dalam *Home page* Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, maka Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan memasuki era transparansi dalam dunia usaha yang dapat memberikan keuntungan timbal balik antara Notaris dengan Kementerian Hukum dan Perundang-undangan.

Selanjutnya untuk memberikan kemudahan dalam permohonan pengesahan badan hukum, diatur mengenai pelayanan satu atap. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 11, Pasal 21 ayat (1) dan (3), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Permasalahan-permasalahan yang ada pada proses pengesahan Perseroan Terbatas, baik masalah yang ada pada SABH, pada notaris, maupun pada pihak ketiga yakni klien, jika tidak diantisipasi dan mendapat pembenahan, maka dalam jangka panjang akan berdampak pada kegiatan perekonomian di Indonesia. Pembenahan selayaknya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, bukan hanya pada sistem, tetapi juga pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan sistem tersebut. Sebab seluruh proses pengesahan Perseroan Terbatas telah dilakukan melalui komputerisasi, maka sudah selayaknya ketepatan

dan kecepatan pemeriksaan data pada sistem pun menjadi lebih akurat. Hal ini bergantung pada tenaga ahli yang menjalankan sistem di Kementerian Hukum dan HAM.

Demikian pula pengetahuan dari Notaris akan peraturan dan informasi teknologi yang digunakan harus sejalan dengan sistem yang ada. Pentingnya pembekalan notaris akan pengetahuan tersebut tentunya akan berpengaruh pada kegiatan perekonomian Indonesia.

SABH merupakan pelayanan dari Kementerian Hukum dan HAM yang berbasis teknologi. Jasa teknologi informasi dalam bidang hukum bahkan tidak hanya berguna bagi para ahli hukum saja, tapi juga penting bagi siapa saja ataupun instansi apa saja yang memerlukan informasi hukum dalam waktu yang cepat, baik para sarjana hukum yang bekerja di dunia pendidikan, penelitian, bisnis dan pemerintahan. Masyarakat pada umumnya memerlukan jasa pelayanan hukum yang cepat dan tepat. Di setiap bidang jasa teknologi informasi dibutuhkan untuk menjamin agar dinamika pelaksanaan sistem agar berjalan teratur dan taat asas, terutama dilingkungan negara yang menganut prinsip negara hukum yang mencita-citakan tegaknya prinsip *the rule of law*, serta keteraturan sistem hukum.⁴⁸

Notaris memegang peranan dalam Pendirian Perseroan Terbatas. Dalam membuat akta pendirian PT sebagaimana ternyata dalam ketentuan UUPT dan mengurus pengesahan pendirian PT yang dilakukan melalui SABH untuk mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM, sebab yang dapat mengakses SABH hanyalah Notaris. Maka Notaris memegang peranan sejak pengecekan nama pada SABH, membuat akta pendirian hingga perseroan terbatas tersebut mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM. Notaris memiliki tanggungjawab pada akta yang dibuatnya karenanya notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut. Selain itu, ketelitian juga dituntut dalam hal pengurusan pengesahan Perseroan Terbatas melalui SABH.

Keterlambatan dalam proses pengesahan Perseroan Terbatas dapat

⁴⁸ Mhd. Shiddiq Tgk., *Op., Cit.*, hlm. 98.

disebabkan oleh;

1. SABH yang masih kurang cepat dan kurang akurat;
2. Kelalaian Notaris dalam pengisian Data Isian Akta Notaris pada SABH dan ketidaksesuaian pengiriman data fisik;
3. Keterlambatan data dari pihak pendiri Perseroan Terbatas.

Atas keterlambatan proses pengesahan Perseroan Terbatas akan berdampak pada keberadaan PT yang didirikan. Apabila prosesnya ternyata lebih dari 60 hari sejak ditandatanganinya akta pendirian, maka akta tersebut menjadi batal demi hukum. Notaris tidak dapat dituntut atas keterlambatan yang disebabkan oleh sistem maupun yang datang dari pihak ketiga.

Dengan demikian dalam pelaksanaan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, sebaiknya para pihak yang terlibat selalu memperhatikan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan diiringi dengan adanya itikad baik, sehingga sistem yang berjalan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Peran dan tanggung jawab Notaris dalam proses pendirian suatu Perseroan Terbatas adalah:
 - a. Membuat akta Pendirian Perseroan Terbatas;
 - b. Sebagai kuasa dari pendiri perseroan untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Dan dalam melaksanakan peran tanggung jawab tersebut notaris dituntut untuk selalu dapat bekerja cepat, cermat dan akurat.

2. Kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tidak mempengaruhi peran dan tanggung jawab Notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas. Terdapat pembatasan tanggung jawab antara Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM yang memegang kendali Sistem Administrasi Badan Hukum. Kementerian Hukum dan HAM yang mengelola SABH, bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat. SABH merupakan sistem yang dihadirkan berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang di masyarakat dan kalangan pebisnis Indonesia. SABH adalah sebuah sistem yang memiliki tingkat kecermatan yang tinggi sehingga menjamin Surat Keputusan yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang ada.

3.2 Saran

1. Notaris perlu membekali diri dengan pengetahuan akan teknologi informasi

dan penggunaan SABH disertai dengan pengetahuan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya sistem tersebut. Notaris juga dituntut untuk bisa bekerja dengan cepat dan akurat serta selalu dalam koridor kehati-hatian dalam menjalankan tanggungjawabnya. Sehingga pengetahuan dan kecermatan dari Notaris dapat sejalan dengan kemajuan teknologi di Kementerian Hukum dan HAM melalui SABH.

2. Pembinaan dilakukan baik dalam SABH sebagai sistem maupun Sumber Daya Manusia yang mengelola sistem harus dilakukan oleh Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan dan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, perlu untuk melakukan pembinaan dan mengimplementasikan hal-hal yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanya inovasi dan pelaksanaan pengesahan pendirian PT melalui SABH yang cepat dan akurat serta kemudahan terhadap proses pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan diharapkan dapat meningkatkan iklim berusaha dan pembangunan ekonomi di Indonesia.
3. Perlunya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM membuka akses agar setiap Notaris dapat melihat status terakhir dari suatu Perseroan Terbatas. Agar para Notaris dapat mengetahui informasi mengenai akta perseroan yang berkaitan dengan susunan direksi dan komisaris serta susunan pemegang saham yang terakhir dari suatu Perseroan Terbatas.
4. Berkaitan dengan meningkatnya *white collar crime* (kejahatan dilakukan oleh para intelektual), maka sebaiknya Kementerian Hukum dan HAM dapat memberikan informasi secepatnya apabila ada permintaan dari notaris mengenai keabsahan Surat Keputusan Perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adjie, Habib, *Sanksi Perdatadan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Azhari, Muhammad dan Indrajaya, Rudi, *Mengenal Sisminbakum*, Cet. II, Bandung: CV. Dinamika Putera, 2001.
- Budiarto, Agus. *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri*.
- Ginting, Jamin, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti , 2007.
- Kansil, CST. Dan Kansil, Christine S.T., *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita , 2001.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1995.
- Notodisojo, R. Soegando, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggung jawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas*, Airlangga University Press, Surabaya, 1983.
- Purwotjopto, H. M. N. *Pengertian Pokok-Pokok hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan, 1978.
- Ramli, Ahmad M, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori Dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju, 1994.
- Riswandi, Budi Agus. *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta: UI Press, 2003.

- Shiddiq Muhamad. Tgk, 2003, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Silalahi, Udin, *Badan Hukum Dan Organisasi Perusahaan*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.
- _____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet 2. Jakarta :Rajawali, 1986.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta :Pradnya Paramita, 1978.
- _____ Dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Supramono, Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2000. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni, 2004.
- Widjaya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan*, Bekasi: Megapoint Divisi dari Kesaint Blanc, 2006.
- Wignjosoebroto, Sutandyo. *Hukum Paradigma: Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002.
- Yani, Ahmad dan Wijaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Widjaja, 1999.
- _____, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

B. SUMBER LAIN

Adjie, Habib, "*Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*",
Renvoi. Nomor 04. Th. II, 3 September 2004.

Atmasasmita, Romli, "*Sistem Administrasi Badan Hukum*", *Media Notariat* ,6
Januari 2001.

Jurnal Renvoi. "*Sisminbakum Sebagai Sarana Pembantu Kinerja Notaris Dan
Keabsahan Dokumen Yang Dihasilkan*", No 24, Mei-Juni, 2005.

Setiawan, Wawan, "*Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti.*", *Varia
Peradilan* 48, September 1989.

Sinaga, Syamsuddin Manan, "*Kebijakan Pemerintah Dibidang Kenotariatan
Perseroan Terbatas Dan Yayasan*", *Media Notariat*(Edisi September-Oktober
2004).

Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. "*Pedoman Penggunaan
Sistem administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)*".

Web: <http://sisminbakum.go.id>

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU No. 3 Tahun
1983, LN. No. 7 Tahun 1982, TLN. No. 3214.

Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN
No.106 Tahun 2007, TLN No.4756.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas,
PP No.26 tahun 1998 LN No.39 tahun 1998, TLN No. 3740.

Indonesia. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang
Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, KepMen Kehakiman dan HAM No. M-05 HT.01.01 Tahun 2002.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahaan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, No. M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2009.

